

TESIS

**KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN
BERBASIS PENYIAPAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI
KOTA PAREPARE**

(Studi Kasus: Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare)

Oleh

ANDI MIRZA AZILIA. W

46 211 02 016




**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN
KOTAPROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA**

2023

TESIS
KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN
BERBASIS PENYIAPAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI
KOTA PAREPARE

(Studi Kasus: Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare)



Diajukan Oleh:

ANDI MIRZA AZILIA. W

4621102016

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA
2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tesis : Keberlanjutan Pembangunan Kawasan Perkotaan Berbasis Penyiapan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Parepare

Nama : Andi Mirza Azilia W.

NIM : 46 21 102 016

Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Menyetujui:
Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Prof. Dr. Ir. Mary Selintung, M.Sc

Pembimbing II,

Dr. Ir. Svafri, S.T., M.Si

Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bosowa

Ketua Program Studi,
Magister Perencanaan Wilayah dan Kota,

Prof. Dr. Ir. Andi Muhibuddin, M.P
NIP. 19630805 199403 1 001

Dr. Ir. Svafri, S.T., M.Si
NIDN. 0905076804

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : Jumat, 27 Agustus 2023

Judul Tesis : Keberlanjutan Pembangunan Kawasan Perkotaan Berbasis
Penyiapan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Andi Mirza Azilia W.

NIM : 46 21 102 016

Telah diterima oleh PANITIA Ujian Tesis Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota.

PANITIA UJIAN TESIS
BOSOWA

Ketua : Prof. Dr. Ir. Mary Selintung, M.Sc.

Sekretaris : Dr. Ir. Syafri, S.T, M.Si

Anggota Penguji : 1. Dr. Ir. Muh. Arief Nasution, M.P

2. Dr. Ridwan, S.T, M.Si.

Makassar, 27 Agustus 2023
Direktur Pascasarjana;



Prof. Dr. Ir. Andi Muhibuddin, M.S
NIDN. 0005086301

PERNYATAAN KEORISINILAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANDI MIRZA AZILIA. W
NIM : 46 21 102 016
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul “Keberlanjutan Pembangunan Kawasan Perkotaan Berbasis Penyiapan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Parepare (Studi Kasus: Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare)” adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diizinkan dan bukan merupakan karya pihak lain yang saya akui sebagai karya sendiri.

Sumber referensi yang dikutip dan yang dirujuk telah tertulis dengan lengkap pada daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, 15 Oktober 2023

Pernyataan





ANDI MIRZA AZILIA. W

ABSTRAK

Andi Mirza Azilia. W, Keberlanjutan Pembangunan Kawasan Perkotaan Berbasis Penyiapan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Parepare (Studi Kasus: Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare). Dibimbing oleh: Prof. Dr. Mary Selintung, Msi, selaku pembimbing I dan Dr. Ir. Syafri., Msi selaku pembimbing II.

Isu keberlanjutan menjadi populer, pemicunya adalah fenomena pemanasan global yang mengkhawatirkan keberlangsungan kehidupan di Bumi. Gejalanya adalah meningkatnya suhu rata-rata di Bumi yang disebabkan oleh efek gas rumah kaca. Tujuan kajian adalah untuk mengetahui capaian pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Parepare di Kecamatan Bacukiki.

Metodologi penelitian yang digunakan didasarkan pada pendekatan kualitatif melalui interpretasi data sekunder yang tersedia dan dapat diakses oleh umum. Ruang terbuka hijau (RTH) menjadi salah satu fungsi penting dalam alokasi peruntukan setiap wilayah yang berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem. Sesuai ketentuan peraturan perundangan, ditetapkan besaran 30% untuk fungsi RTH dengan proporsi 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Dalam pelaksanaannya sebagian besar wilayah belum berhasil memenuhi capaian sesuai besaran yang ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran RTH dan mengidentifikasi strategi yang dilakukan dalam rangka memenuhi penyediaan RTH untuk mencapai target yang disyaratkan. Menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dua jenis data mencakup data luas eksisting RTH publik dan data strategi penyediaan RTH.

Data luas RTH diperoleh melalui interpretasi citra yang didigitasi dan divalidasi dengan *ground survey*, sementara data strategi penyediaan RTH diperoleh melalui sumber sekunder dari laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021. Maka diperlukan strategi untuk meningkatkan RTH dengan mulai berpikir alternatif melalui peningkatan RTH privat dan pemenuhan RTH Publik.

Kata Kunci: keberlanjutan pembangunan, Ruang Terbuka Hijau, Wilayah Perkotaan.

ABSTRACT

The issue of sustainability has become popular, the trigger is the phenomenon of global warming which is worrying about the continuity of life on Earth. The symptom is an increase in the average temperature on Earth caused by the effects of greenhouse gases. The aim of the study is to determine the achievement of fulfilling Green Open Space in the Parepare Urban Area in Bacukiki District.

The research methodology used is based on a qualitative approach through interpretation of secondary data that is available and accessible to the public. Green open space is an important function in the allocation of land use for each area which functions to maintain ecosystem balance. In accordance with statutory provisions, the amount is set at 30% for green open space functions with a proportion of 20% public green open space and 10% private green open space. In its implementation, most regions have not succeeded in meeting the achievements according to the stipulated amounts.

This research aims to determine the size of green open space and identify the strategies carried out in order to fulfill the provision of green open space to achieve the required targets. Using a descriptive approach, this research was carried out to obtain two types of data including data on the existing area of public green open space and data on strategies for providing green open space. Data on the area of green open space was obtained through digitized image interpretation and validated with a ground survey, while data on the strategy for providing green open space was obtained through secondary sources from the 2021 South Sulawesi Provincial Public Works and Spatial Planning Service report. Strategy to increase the area of public green open space through planting trees along roads, land acquisition for green areas in settlements, and clearance of river borders from buildings for re-function as green open spaces. The increase has been quite slow and the area obtained has not been able to increase the green open spaces significantly. Another strategy is needed to increase green open space by starting to think about alternatives by increasing private green open space.

Keywords: *Sustainable Development, Green Open Space, Urban Area.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulillah Rabbil'alamin. Segala puji syukur tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T, Tuhan yang Maha Esa, Pencipta Alam semesta beserta isinya dan tempat berlindung bagi ummat-Nya. Shalawat serta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad S.A.W beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Atas limpah rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul Keberlanjutan Pembangunan Kawasan Perkotaan Berbasis Penyiapan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Parepare. Penelitian ini berisikan tentang arah keberlanjutan Pembangunan Kawasan Perkotaan di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

Semoga Allah S.W.T senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas segala didikan serta budi baik dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis.

Tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Olehnya dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar yang selama ini telah meluangkan dan memberikan waktu, tenaga dan pikiran serta pengetahuannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis sejak awal penulisan tesis ini hingga selesai.

2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Andi Muhibuddin, M.S. Sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Bosowa yang senantiasa memberikan masukan perbaikan, memberikan penilaian dan penguasaan kontekstual dalam penyelesaian tesis ini.
3. Bapak Dr. Ir. Syafri., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar sekaligus Pembimbing II yang selama ini dengan kemurahan hati dan juga kebijakan beliau telah sangat membantu penulis selama proses perkuliahan berjalan sampai dengan penyusunan dan penyelesaian tesis ini.
4. Prof. Dr. Mary Selintung, Msi selaku Pembimbing I yang selama ini dengan kemurahan hati dan bantuan beliau serta masukan dalam penulisan tesis ini sehingga dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Prodi Program Pascasarjana Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa Makassar, terima kasih atas segala bimbingan, didikan dan bantuan selama penulis menuntut ilmu di kelas Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar sejak awal hingga selesai.
6. Seluruh Staf Pasca Sarjana S2 PWK UNIBOS yang telah banyak membantu selama perkuliahan hingga penyelesaian penulisan Tesis ini.
7. Teman-teman seperjuangan di Program S2 PWK UNIBOS angkatan 2021 yang terus memberi semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Kepada Suamiku Kasau, S.Pd, M.Pd dan juga kedua anakku A.M. Daffa Alief Auza Ramadhan dan A.M. Dirghamulhaq Auza Ramadhan terima

kasih atas bantuan dan kesabaran yang telah diberikan untukku serta dukungan yang tiada henti, yang telah menemani dan memberikan semangat kepadaku dan memotifasi untuk tetap bertahan dan tetap bersemangat untuk menyelesaikan studi saya.

9. Serta seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan studi saya sampai dengan saat ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi sistematika penulisan beserta isinya. Oleh karena itu, dari hati yang terdalam penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini kedepannya.

Besar harapan penulis penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Aamin. Akhir kata penulis mengucapkan

Wassalamu'Alaikum Wr.Wb.

Makassar, Oktober 2023

Penulis

ANDI MIRZA AZILIA. W

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	
A. Deskripsi Teori	11
1. Teori Kota yang berkelanjutan	11
2. Keberlanjutan ekologi (<i>sustainability of ecology</i>)	13
3. Teori Kebijakan Pembangunan	14
4. Teori Perkembangan Kota	19
5. Tipologi Perkotaan	23
6. Morfologi Perkotaan	27
7. Ruang Terbuka Hijau	32
B. Penelitian Terdahulu	36
C. Kerangka Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40

B. Lokasi dan Jadwal Penelitian	41
C. Variabel Penelitian.....	43
D. Jenis dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	43

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Kota Parepare.....	47
B. Analisis Kebijakan.....	51
C. Profil Kawasan Perkotaan di Kecamatan Bacukiki.....	55
D. Lahan Potensial di Kawasan Perkotaan Kecamatan Bacukiki	64
E. Arahan Strategi Pemenuhan RTH	69
F. Kebijakan dan Strategis Pengembangan RTH Kawasan Perkotaan Bacukiki	73

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	Halaman
2.1	Jenis ruang terbuka hijau dan kepemilikan.....	35
2.2	Penelitian Terdahulu	36
3.1	Ruang Lingkup Skenario	41
4.1	Jumlah penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Parepare.....	50
4.2	Luas WP dan Sekitarnya	55
4.3	Profil dan Spesifikasi RTH Pemakaman di Kota Parepare Tahun 2021.....	61
4.4	Matriks dan Analisis Faktor Internal dan Eksternal.....	71
4.5	Matriks Analisis SWOT	72

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Teks	Halaman
2.1	Program pembangunan prioritas nasional	17
2.2	Model penjalaran konsentrik kota.....	21
2.3	Model Penjalaran Memanjang.....	22
2.4	Model penjalaran konsentrik.....	22
2.5	Pola kombinasi massa bangunan dan ruang terbuka.....	25
2.6	Ilustrasi kota berbentuk kompak.....	31
2.7	Ilustrasi kota berbentuk tidak kompak.....	53
2.8	Tipologi Ruang Terbuka Hijau.....	34

3.1	Peta Administrasi.....	35
2.10	Penelitian Terdahulu.....	36
3.1	Ruang Lingkup Skenario.....	41
3.2	Tahap Alur Penelitian	44
4.1	Peta Administrasi Kota Parepare	48
4.2	Peta Administrasi Wilayah Penelitian	56
4.3	Visualisasi Taman kota di Kota Parepare	58
4.4	Visualisasi Rimba Kota di Kota Parepare	59
4.5	Visualisasi Taman Pemakaman di Kota Parepare	59
4.6	Peta Administrasi Kawasan Perkotaan Bacukiki	60
4.7	Contoh Lokasi RTH Taman Kota	67
4.8	Contoh RTH Taman Kecamatan	68
4.9	Contoh lokasi RTH Sempadan Sungai/Pantai	69
4.10	Matriks Analisis SWOT	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sustainable City merupakan bentuk dari *Sustainable Development* yakni pembangunan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa perlu menurunkan kemampuan generasi yang akan datang. Pembangunan kota yang berkelanjutan tidak hanya didasarkan atas aspek lingkungan yang berkelanjutan melainkan bersumber dari masyarakat berkelanjutan.

Keberlanjutan memiliki makna terjaga secara stabil kondisi ekonomi masyarakat yang sejahtera sesuai dengan pengembangan potensi lingkungan atau keunikan masyarakatnya serta kondisi lingkungan alam yang semakin baik.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kota yang berkelanjutan adalah kota yang mampu menjaga keseimbangan lingkungan (*ecology*), ekonomi (*economy*) dan sosial masyarakat (*social*) (Budihardjo,1999).

Salah satu program yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan keberlanjutan lingkungan adalah melalui P2KH (Program Pengembangan Kota Hijau) dengan pengembangan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP). Pembangunan RTHKP berupa Hutan Kota, Jalur Hijau Kota, Taman Kota, Taman Wisata, Tempat Pemakaman, pekarangan, pertanian dan perkebunan.

Pengembangan RTH diajukan pemerintah melalui PERDA Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare. Komposisi RTH daerah adalah 30 persen terdiri dari RTH publik (20 persen) dan RTH privat (10 persen). Menurut Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare keberadaan RTH publik di Kota Parepare belum memenuhi 20 persen namun privat keberadaannya lebih dari 10 persen.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui perwujudan kota yang berkelanjutan dimasa depan adalah dengan melakukan analisis skenario. Melalui skenario kita berusaha melihat masa depan dengan berbagai model. Secara mudah skenario dapat dikatakan sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengarahkan persepsi masyarakat terhadap suatu peristiwa yang terjadi di masa depan (Schewarts, 1991).

Analisis skenario pengembangan dapat dilakukan dengan mengetahui perencanaan pengembangan RTH. Melalui perencanaan, fenomena implementasi kebijakan dimasa depan dapat diberikan. Sehingga skenario kebijakan dapat digunakan untuk mengetahui dan memudahkan perumus kebijakan dalam melakukan pembangunan yang tepat sasaran di masa mendatang.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengamantkan bahwa perekonomian sosial diselenggarakan mengacu pada prinsip beberapa prinsip diantaranya yaitu berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Pasal 33 ayat 4). Oleh karena itu maka pemerintah berkewajiban menyusun dan menjalankan roda perekonomian berjalan selaras dengan kondisi lingkungan. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi

sebagai upaya menyalurkan pembangunan perekonomian dan lingkungan yaitu salah satunya melalui penetapan Undang Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur kewajiban Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas wilayah kota.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan solusi bagi wilayah dengan karakteristik perkotaan untuk mengkonstruksi perekonomian dan lingkungan sehat dalam wilayah perkotaan. Berdasarkan data Kementerian PUPR, jumlah wilayah kota yang telah memiliki RTH lebih dari 30% tidak sampai 10% dari total wilayah kota atau kotamadya di Indonesia (Wahdaniyat, 2019). Persentase tersebut mengindikasikan masih kurangnya komitmen pemerintah kota untuk mengalokasikan ruang terbuka hijau sebagai wujud keseimbangan dan keserasian dalam lingkungan khususnya lingkungan perkotaan.

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan kemajuan pembangunan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir yang ditandai dengan beberapa proyek monumental seperti reklamasi, pembangunan kereta api, dan pembangunan pelabuhan. Pembangunan tersebut dilaksanakan di beberapa wilayah untuk mempercepat pemerataan pembangunan.

Wilayah kotamadya Parepare ialah wilayah administrasi Sulawesi Selatan yang melakukan pembangunan secara intensif mulai dari rel kereta api dan reklamasi wilayah pesisir Kampung Tonrangeng. Ramdhany (2010) mengklasifikasikan Kota Pare-Pare sebagai daerah berkembang cepat berdasarkan typologi Klassen dan analisis Location Quotient. Natsir (2017)

mengklasifikasikan Kota Pare-Pare sebagai daerah berdaya saing berdasarkan hasil *shift share*. Hasil tersebut, salah satunya, didukung oleh kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan Kota Pare-Pare sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) berdasarkan Keppres nomor 164 tahun 1998. Status Kota Pare-Pare sebagai KAPET menyebabkan pemerintah daerah berhak atas beberapa kemudahan fiskal dan perpajakan yang dapat merangsang pertumbuhan KAPET Kota Pare-Pare sebagai gateway aliran investasi (Sihaloho dan Muna, 2010).

Pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan sangat relevan dengan kondisi di Kota Pare-Pare yang rentan terhadap bencana utamanya longsor dimana 50,83% dari luas wilayah Kota Pare-Pare memiliki kerentanan tinggi (Khalil dkk., 2020). Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang terkait pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan maka pemerintah Kota Pare-Pare telah menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik. Tujuan regulasi tersebut yaitu untuk mengakselerasi pencapaian visi daerah sebagai kota hijau sehingga terwujud ruang perkotaan yang mendukung perkembangan masyarakat berdaya tahan lingkungan. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa fungsi RTH sebagai ruang terbuka untuk kepentingan ekologi, sosial-budaya, pendidikan, kesehatan dan rekreasi untuk kepentingan layanan jasa lingkungan bagi warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah.

Untuk memberi referensi yang valid kepada masyarakat terkait penyediaan RTH maka Pemerintah Kota Pare-Pare melalui regulasinya

telah menetapkan syarat alokasi RTH minimal 10% bagi pembangunan sarana prasarana pemerintahan. Melalui regulasi dan komitmen tersebut maka diharapkan masyarakat, khususnya pihak pengembang/kontraktor, mematuhi aturan yang telah ditetapkan untuk menyediakan RTH pada setiap lahan yang akan dibangun. Komitmen pengembang/kontraktor sangat penting bagi Kota Pare-Pare yang dilabeli Kota Niaga sebab struktur ekonominya bertumpu pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, jasa angkutan, dan komunikasi (Natsir, 2017). Keempat tumpuan tersebut membutuhkan lahan untuk operasional sehingga apabila pihak swasta memiliki kesadaran maka alokasi RTH Kota Pare-Pare dapat memenuhi target.

Kesadaran dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau tidak dapat hanya dilakukan pemerintah namun juga menuntut keterlibatan aktif masyarakat sebagai pengguna ruang publik maupun privat. Hasil observasi terhadap kesadaran masyarakat Kota Parepare atas RTH menunjukkan bahwa masyarakat cukup aktif terlibat salah satunya ialah Forum Komunitas Hijau (FKH). Salah satu bentuk partisipasi FKH yaitu menuntut pengelola perumahan menyediakan 20% lahan perumahan yang difungsikan sebagai RTH (Dalle, 2020). Tuntutan tersebut selaras dengan kebijakan pemerintah Kota Pare-Pare untuk mempertahankan 30% - 40% lahan perkotaan sebagai RTH (Perda Kota Pare-Pare nomor 64 tahun 2020).

Implementasi peraturan daerah terkait alokasi RTH seringkali menemui hambatan terutama dari perspektif pembangunan dan masyarakat.

Hasil penelitian Pradini dan Gea (2019) menguraikan bahwa pola pembangunan di Kota Pare-Pare cenderung merugikan keberadaan RTH sebab dianggap sebagai lahan tidak produktif. Pandangan masyarakat terkait keberadaan RTH perlu dikonstruksi ke arah positif agar peraturan terkait alokasi RTH dapat diimplementasikan selaras dengan pembangunan fisik dan kebutuhan masyarakat.

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau merupakan hal yang sangat penting untuk wilayah perkotaan karena memiliki banyak fungsi seperti keindahan kota, ekologi, identitas kota dan juga dianggap memiliki pengaruh terhadap kebahagiaan masyarakat di sekitarnya. Oktaviyani dan Atika (2019) menemukan hubungan positif antara akses ke ruang terbuka hijau dengan kesehatan mental di Surabaya. Mashar (2021) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa Ruang Terbuka Hijau memiliki fungsi psikologis seperti meredam keramaian, kepadatan dan kesemrawutan yang dapat menimbulkan stress dan depresi.

Terdapat beberapa ikon RTH di Kota Pare-Pare diantaranya yaitu Kebun Raya Jompie, Hutan Kota Alitta, dan Hutan Bilalang. Kebun Raya Jompie terletak di Kecamatan Soreang dulunya merupakan Hutan Kota Jompie yang menyimpan cadangan karbon mencapai 123,22 ton/Ha dengan luas 13,5 Ha (Samsu, 2019). Perubahan bentuk dari hutan kota menjadi kebun raya juga berdampak pada tata kelola sehingga Kebun Raya Jompie tidak hanya fokus pada kelestarian tanaman hutan namun juga memiliki dampak ekonomi.

Ruang terbuka hijau di suatu wilayah, utamanya perkotaan,

diharapkan tersebar secara merata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ruang terbuka hijau. Berdasarkan Perda Kota Pare-Pare nomor 1 tahun 2021, salah satu wilayah utama pengembangan kawasan pemukiman ialah Kecamatan Bacukiki. Wilayah Kecamatan Bacukiki nantinya berfungsi sebagai kawasan perumahan (kelurahan Watang Bacukiki), kawasan perdagangan dan jasa (Kelurahan Galung Maloang, Kelurahan Lompoe), kawasan perkantoran (Kelurahan Galung Maloang), kawasan pendidikan (Kelurahan Lemoe), dan kawasan olahraga (Kelurahan Galung Maloang, Kelurahan Lemoe, Kelurahan Lompoe).

Banyaknya variasi arahan pengembangan kawasan pemukiman di Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare berpotensi menyebabkan konflik kebutuhan ruang antara manusia dan lingkungan. Pada Perda Kota Pare-Pare nomor 1 tahun 2021 juga tersebut bahwa kawasan RTH pemerintah yang terdapat di wilayah Kecamatan Bacukiki ialah pemakaman di Kelurahan Lemoe dan Kelurahan Watang Bacukiki. Kondisi tersebut dapat menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan RTH di Kecamatan Bacukiki yang penduduknya diprediksi semakin meningkat seiring meningkatnya fungsi kawasan. Oleh karena itu penulis mengangkat judul penelitian Keberlanjutan Pembangunan Kawasan Perkotaan Berbasis Penyiapan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pare- Pare (Studi Kasus Kecamatan Bacukiki).

B. Rumusan Masalah

Alokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam pembangunan kota perlu dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan untuk menjamin

ketersediaannya namun seringkali mengalami kendala dalam implementasinya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang diajukan ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi eksisting dan kesiapan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan perkotaan Kota Parepare?
2. Bagaimana analisa pengembangan Ruang Terbuka Hijau dalam mewujudkan *Sustainable City*?
3. Bagaimana strategi yang ingin digunakan agar tercapainya keberlanjutan pembangunan berbasis penyiapan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kondisi eksisting dan kesiapan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan perkotaan Kota Parepare
2. Menganalisa pengembangan Ruang Terbuka Hijau dalam mewujudkan *Sustainable City*
3. Menyusun strategi yang ingin digunakan agar tercapainya keberlanjutan pembangunan berbasis penyiapan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi manfaat, diantaranya sebagai berikut:

1. Menguraikan data dan fakta terkait pemenuhan ruang terbuka hijau

dan hubungannya dengan pengembangan kawasan perkotaan.

2. Bagi institusi di lokasi penelitian diharapkan dapat memberikan referensi yang valid untuk pengembangan tata ruang khususnya terkait pemenuhan dan penataan Ruang Terbuka Hijau.
3. Bagi peneliti diharapkan dapat menjadi bahan kajian serta referensi terkait Ruang Terbuka Hijau, tipologi perkotaan, morfologi perkotaan, dan ekspansi keruangan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian akan dilakukan di wilayah Kota Pare-Pare dengan pembatasan ruanglingkup pada Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Bacukiki. Penelitian fokus pada menganalisis hubungan tipologi perkotaan, morfologi perkotaan, dan ekspansi keruangan terhadap pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan tesis ini mengikuti sistematika penulisan proposal sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini terbagi atas sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian BAB I menggambarkan kerangka awal ide penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Pada bagian BAB II terbagi atas sub bab deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir, model penelitian, dan hipotesis. Kajian teori

yang dilakukan yaitu berkaitan tata ruang, Ruang Terbuka Hijau, tipologi perkotaan, morfologi perkotaan, dan ekspansi keruangan

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat beberapa sub bab yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, instrumen, definisi operasional variabel, jenis dan sumber daya, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang Gambaran Umum Kota Parepare, Gambaran Umum Kecamatan Bacukiki, muatan Ruang Terbuka Hijau, Tinjauan Lokasi Studi, Metode Analisis dan Hasil pembahasan terkait Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Bacukiki.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Deskripsi Teori

1. Teori Kota Yang Berkelanjutan

Adanya ancaman ketidakmampuan alam mendukung jangka panjang kesejahteraan manusia dan nonmanusia, dengan adanya bukti bahwa pembangunan dalam upaya mengejar pertumbuhan ekonomi telah merubah, merusak, mengganggu sistem alam yang padanya manusia dan spesies lain bertumpu, sehingga ini mengancam keberlanjutan masyarakat manusia. Selain isu kerusakan lingkungan itu juga isu ketidakadilan sosial juga mengemuka sebagai dampak pembangunan lebih memburu pertumbuhan ekonomi yaitu termarginalisasinya atau tersisihnya kelompok masyarakat tertentu, yang menimbulkan kemiskinan, hilangnya sumber mata pencaharian, tumbuhnya permukiman yang tidak layak huni dan kumuh dan kekurangan akses kepada pelayanan dasar, terjadinya ancaman berbagai penyakit. Hal-hal ini memunculkan isu keberlanjutan (*sustainability*) dan kemudian usulan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) untuk mengatasi masalah lingkungan dan sosial (Friedman, 2007). Konsep keberlanjutan ini kemudian juga digunakan dalam usulan permukiman dan kota yang berkelanjutan.

Konsep berkelanjutan dalam pembangunan menjadi perhatian global dan menjadi populer sejak konsep itu diajukan para komisioner *United Nation World Commission on Environment and Development* (UN-WCED), yang dirujuk juga sebagai *Brutdland Commision*, dalam

laporannya tahun 1987 *Our Common Future*. Didalamnya diajukan istilah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang didefinisikan sebagai *development that meets the needs of present without compromising the ability of future generations to meet their own need's* (UN-WCED, 1987). Sejak itu istilah kerangka keberkelanjutan (*sustainability*) digunakan secara luas dalam konteks aktivitas manusia dan pembangunan (Monto et al., 2008). Walaupun banyak definisi lain tentang pembangunan berkelanjutan, definisi yang diajukan dalam konferensi UN-WCED ini yang masih tetap paling luas dikutip (Monto et al., 2008).

Karena adanya hubungan yang erat antara masalah-masalah yang terkait dengan lingkungan dan sosial yang terjadi yang dialami masyarakat dunia dengan kondisi permukiman khusus permukiman perkotaan, konsep keberlanjutan juga telah menjadi hal yang diusulkan dalam pengembangan permukiman dalam berbagai skalanya (kota kecil, kota, metropolitan). Tujuan-tujuan dari ketiga aspek dimensi keberlanjutan juga menjadi persyaratan dalam pencapaian permukiman perkotaan yang berkelanjutan, dan apa tujuan-tujuan keberlanjutan yang harus dipenuhi oleh permukiman secara khusus harus ditetapkan.

Godschalk (2004) menambahkan kepada ketiga dimensi keberlanjutan khususnya pembangunan terkait dengan permukiman dimensi kenyamanan huni (*livability*). Dimensi keberlanjutan menjadi dimensi lingkungan (*ecology*), ekonomi (*economy*), keadilan atau ekuitas (*equity*), dan kenyamanan huni atau livabilitas (*livability*). Keempat dimensi keberlanjutan itu terkait dengan pengembangan permukiman secara garis

besar dapat dinyatakan sebagai berikut:

- a. Keberlanjutan ekonomi: tetap terjadinya produksi barang dan jasa yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi kota yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan pendapatan yang dibutuhkan masyarakatnya untuk menjalankan kehidupannya sejalan dengan perkembangan tingkat hidupnya
- b. Keberlanjutan ekologi: tetap terjaganya daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) dan kelentingan (*resilience*) lingkungan kota.
- c. Keberlanjutan ekuitas: tetap adanya keadilan atau kesetaraan sosial dalam berbagai aspek (ruang, lingkungan, aksesibilitas, partisipasi), inklusi sosial untuk seluruh keragaman sosial penduduk
- d. Keberlanjutan livabilitas: tetap tersedianya lingkungan yang nyaman dan cocok dan fasilitas publik untuk tinggal dan kerja, bersosial budaya, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas publik

Kota yang dikembangkan dengan konsep smart city seharusnya mengacu kepada tujuan kota berkelanjutan yaitu pencapaian kinerja kota dalam keempat dimensi keberlanjutan ini.

2. Keberlanjutan ekologi (*sustainability of ecology*)

Kota menghadapi masalah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan utamanya oleh pembangunan dan pengoperasian kota oleh warganya maupun pihak luar sebagai dampak dari penggunaan lahan, sumber daya lainnya seperti material, energi, air, dan juga sebagai dampak buangan kota berupa sampah dan pencemaran. Kerusakan lingkungan ini telah menyebabkan terancamnya kehidupan manusia dan berbagai masalah sosial

dan ekonomi.

Karena hal itu perlu dikembangkan kota dengan ICT yang penggunaan sumber daya dengan minimal dan efisien dan juga pengeluaran sampah, emisi dan pencemaran pada infrastruktur dan pelayanan publik yang diciptakan atau disediakan bagi masyarakat. ICT membantu dalam memonitor atau mengendalikan penggunaan sumber daya tertentu atau pengeluaran sampah atau pencemaran yang besarnya tidak melampaui yang ditetapkan sebelumnya. ICT membantu pengurangan penggunaan energi dalam kegiatan sehari-hari dengan perolehan informasi dan pelayanan yang bisa diakses di tempat seorang sedang berada tanpa perlu meninggalkan tempatnya karena adanya pelayanan elektronik. ICT membantu pengurangan penggunaan material dalam kegiatan sehari-hari dengan perolehan informasi yang tidak memerlukan material, seperti kertas, dalam penyampaian informasi.

3. Teori Kebijakan Pembangunan

Pembangunan pada berbagai sektor memerlukan kebijakan sebagai acuan pelaksanaan baik pembangunan fisik maupun non-fisik. Adanya kebijakan diharapkan mampu mendukung pelaksanaan pembangunan yang sering kali menemui hambatan baik dari segi regulasi maupun operasional di lapangan.

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan memiliki spektrum definisi operasional yang cukup luas mulai dari aspek dasar organisasi hingga operasional pencapaian sasaran. Oleh karena itu

maka penilaian atas suatu pelaksanaan kegiatan dapat ditinjau berdasarkan konsistensi proses dan output yang dicapai dengan kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan termasuk pembangunan di suatu wilayah.

Legitimasi atas kebijakan yang dikeluarkan dapat hadir dalam berbagai format. Hamas dan Salahuddin (2021) menjelaskan bahwa kebijakan tertuang dalam dokumen resmi dan memperoleh ketetapan semisal Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan dokumen resmi pemerintah lainnya. Kebijakan sebagai suatu produk hukum senantiasa berorientasi pada tercapainya tujuan nasional dengan harapan adanya kebijakan maka dapat mengakselerasi ketercapaian tujuan nasional, salah satunya pembangunan.

Pembangunan ditandai oleh perubahan struktural yang berlangsung pada interval waktu tertentu (Erlinda, 2016). Perubahan struktural yang utama yaitu landasan atau motif kegiatan ekonomi masyarakat. Denis Goulet mengemukakan tiga komponen dasar yang menandai pembangunan yaitu: (1) nafkah hidup, (2) harga diri seseorang, dan (3) sasaran pembangunan (Hamas dan Salahudin, 2021). Komponen dasar pembangunan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan merupakan kombinasi dari kondisi perekonomian, sistem interaksi sosial, dan kelembagaan.

Pembangunan wilayah kota memiliki kompleksitas tersendiri berdasarkan tiga komponen yang telah diuraikan. Kota terdiri atas jaringan kehidupan yang mengakomodir kepadatan penduduk tinggi sehingga membentuk strata sosial ekonomi yang heterogen. Oleh karena itu pembangunan wilayah kota perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan

termasuk pendekatan hukum sebagai dasar penyelenggaraan pembangunan (Kurniawan dan Maani, 2019).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka dapat dipahami bahwa kebijakan pembangunan merupakan pedoman yang menjadi dasar dan arah pelaksanaan pembangunan yang mempertimbangkan situasi ekonomi, kondisi sosial, dan kelembagaan. Hasil dari kebijakan pembangunan diharapkan dapat berkontribusi terhadap penguatan ketiga komponen pembangunan.

Kebijakan pembangunan dikeluarkan oleh pemerintah sesuai kewenangan yang dimiliki berdasarkan Undang Undang nomor 32 tahun tentang 2004 Pemerintahan Daerah yang diperbaharui melalui Undang Undang nomor 23 tahun 2014. Berdasarkan regulasi tersebut maka pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan dalam mengeluarkan kebijakan namun tetap selaras dan terintegrasi satu sama lain.

a. Kebijakan pembangunan pemerintah pusat

Kebijakan pembangunan di tingkat pemerintah pusat dioperasionalkan oleh BAPPENAS sebagai badan/lembaga yang memberi pedoman dalam perencanaan pembangunan. Salah satu tujuan otonomi daerah ialah untuk mengurangi beban pemerintah pusat melalui alokasi sumber daya nasional ke daerah seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.

Selama dua tahun terakhir (2021 – 2022), tema kebijakan pembangunan nasional berorientasi pada pemulihan pasca pandemi Covid-19 baik pemulihan kesehatan maupun ekonomi. Untuk tahun

2023 telah ditentukan tema kebijakan pembangunan nasional yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Tema tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV (2020 – 2024) yang menitikberatkan pada keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dengan dukungan SDM berkualitas (Mulyo, 2022).

Adapun program prioritas nasional untuk tahun 2023 terbagi atas tujuh program (lihat Gambar 1). Pada program prioritas nasional pertama dan kedua dapat diperhatikan bahwa kebijakan pembangunan pemerintah pusat bertujuan menopang pembangunan di daerah.



Gambar 2.1. Program pembangunan prioritas nasional

Sumber : Mulyo, 2022

Isu penting lainnya dalam pembangunan prioritas nasional yaitu terkait isu lingkungan. Hal tersebut termaktub pada program ke-6 berkaitan lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan perubahan iklim. Salah satu bentuk realisasi yang dapat dilakukan ialah melalui penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di setiap wilayah sebagaimana yang telah tertuang pada Undang Undang nomor 26

tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Selain berbasis program, kebijakan pembangunan nasional juga menyoar daerah-daerah yang memiliki potensi tertentu. Wilayah lokasi penelitian, Kotamadya Pare-Pare, merupakan bagian inti kawasan berikat Ajatappareng yang menjadi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) berdasarkan Keppres nomor 164 tahun 1998. Oleh karena itu Kota Pare-Pare senantiasa menjadi lokasi pelaksanaan *major project* program pemerintah pusat.

b. Kebijakan pembangunan pemerintah daerah

Kebijakan pembangunan di tingkat daerah merupakan integrasi dari arah kebijakan nasional yang telah mengakomodir kebutuhan pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sinergitas program pembangunan di tingkat nasional dan daerah akan berkontribusi terhadap pembangunan secara keseluruhan.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun perencanaan dan melaksanakan program yang berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat serta mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki (Faisal dan Nasution, 2016). Melalui kewenangan tersebut maka diharapkan pembangunan di daerah dapat diakselerasi dan meningkatkan daya saing setiap daerah.

Pemerintah Kota Pare-Pare sebagai salah satu daerah otonomi telah memiliki kebijakan pembangunan yang tertuang pada

Peraturan Daerah Kota Pare-Pare nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pare-Pare tahun 2018-2023. Pada dokumen

tersebut telah dituliskan target-target pembangunan yaitu penguatan kualitas sumber daya manusia, masyarakat religius, dan berdaya tahan lingkungan.

Aspek yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu pada pembangunan yang berdaya tahan lingkungan. Hadirnya isu lingkungan dalam kebijakan pembangunan Kota Pare-Pare merupakan bentuk respon pemerintah terhadap isu global, terlebih wilayah Kota Pare-Pare memiliki beberapa titik rawan bencana (banjir dan longsor). Upaya mendukung pembangunan berdaya tahan lingkungan kemudian diperkuat melalui Peraturan Walikota Pare-Pare nomor 64 tahun 2020 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik.

4. Teori Perkembangan Kota

Kota ditandai dengan adanya pemusatan konsentrasi penduduk beserta kegiatan yang dapat mendorong perkembangan kota. Perkembangan kota tidak hanya secara fisik namun juga sosial, budaya, dan ekonomi. Perkembangan perkotaan lebih sering dipicu oleh kondisi sosial seperti kebutuhan pemukiman dan sarana prasarana lainnya. Pengembangan perkotaan berlangsung secara periodik atau bertahap seiring dengan kompleksitas interaksi penduduk (Sakti, 2016). Faktor interaksi masyarakat, seperti respon terhadap budaya dari luar, merupakan faktor utama yang

memengaruhi pembentukan kota di samping faktor alami seperti kondisi geografis dan struktur tanah (Tallo dkk., 2014).

Sujarto (1990) menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan kota sebagai berikut:

a. Faktor geografis

Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga memiliki kondisi geografis yang berbeda antarpulanya. Hal tersebut berimplikasi pada keragaman perkembangan dan struktur kota.

b. Faktor manusia

Manusia merupakan makhluk sosial yang berinteraksi dan bereproduksi. Hal tersebut menyebabkan perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu baik karena kelahiran ataupun migrasi.

c. Faktor kebudayaan

Budaya merupakan hasil karya cipta manusia yang dapat mewujudkan secara fisik pada ruang perkotaan sehingga dapat memengaruhi perkembangan kota.

d. Faktor IPTEK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong manusia memiliki kegiatan yang variatif. Beragamnya kegiatan tersebut menentukan pola dan bentuk perkotaan serta perkembangan kota.


e. Faktor mobilitas

Bertambahnya penduduk menyebabkan meningkatnya kegiatan manusia sehingga dapat membentuk pusat-pusat kegiatan seiring dengan berkembangnya kota.

Pada umumnya, perkembangan kota bergerak secara menjalar. Model penjalaran fisik kota dapat dikelompokkan ke dalam tiga model yaitu konsentrik, memanjang, dan meloncat (Yunus, 2000).

a. Model penjalaran konsentrik

Model konsentrik memiliki ciri penjalaran yang memusat sehingga mengindikasikan perkembangan yang lambat. Model penjalaran konsentrik identik dengan morfologi kota yang kompak.




Keterangan: ○ : Inti kota ● : Perkembangan

Gambar 2.2 Model penjalaran konsentrik kota

b. Model penjalaran memanjang

Model penjalaran memanjang atau linear dicirikan oleh arah perkembangan yang mengikuti pola jaringan jalan dengan pola yang tidak sama pada setiap ruas jalan.




Keterangan : ○ : Inti kota ● : Perkembangan kota

Gambar 2.3 Model penjarangan memanjang

a. Model penjarangan meloncat

Model penjarangan meloncat tidak mengikuti pola tertentu. Penjarangan meloncat sering kali disebabkan oleh kondisi geografis yang tidak memungkinkan perkembangan secara linear ataupun konsentrik.



Keterangan : ○ : Inti kota ● : Perkembangan kota

Gambar 2.4 Model penjarangan konsentrik

5. Tipologi Perkotaan

Tipologi ialah konsep untuk menjelaskan suatu objek yang memiliki kesamaan karakteristik. Vidler (1977) menguraikan tipologi sebagai studi penggabungan objek untuk memudahkan klasifikasi jenis arsitektur. Proses klasifikasi pada definisi Vidler tersebut ialah proses untuk meringkas dan menyusun objek berdasarkan kelas atau tipe. Kebijakan pembangunan sebaiknya mengacu pada tipologi suatu wilayah agar potensi daerah dapat dioptimalkan (Kasikoen, 2011). Tipologi ekosistem perkotaan Riddel terbagi atas empat yaitu ekosistem absorpsi, ekosistem produksi, ekosistem komposit, dan ekosistem alamiah (Dauhan dkk., 2019).

a. Ekosistem absorpsi

Ditandai hadirnya pola konsumsi yang memanfaatkan sumber daya yang tidak dapat didaur ulang. Ekosistem absorpsi dikonstruksi oleh masyarakat urban dan industri sehingga terdapat limbah (padat dan cair) sebagai sisa kegiatan.

b. Ekosistem produksi

Karakter wilayah yang termasuk ekosistem produksi ialah seluruh area yang digunakan untuk kegiatan produksi kebutuhan primer seperti pertanian dan peternakan.

c. Ekosistem komposit

Lingkungan yang masih bersifat alami namun didalamnya terdapat rumah tinggal, sawah, dan ladang maka termasuk ke dalam kategori ekosistem komposit.

d. Ekosistem alamiah

Kondisi lingkungan alami tanpa ada aktivitas masyarakat (pemukiman, sawah, ladang) maka termasuk pada kelompok ekosistem alamiah.

Tipologi menurut Riddel dapat digunakan untuk menganalisis tipologi suatu kawasan berdasarkan penggunaan lahan. Penetapan tipologi wilayah dapat dilakukan berdasarkan ketersediaan data (Kasikoen, 2011). Selain penggunaan lahan, tipologi perkotaan dapat pula berdasarkan faktor sosial seperti jumlah penduduk, faktor ekonomi seperti pendapatan per kapita, dan faktor geografi seperti sistem jaringan kehidupan.

Mandaka dkk. (2022) memberi perspektif arsitektur dalam menentukan tipologi perkotaan melalui tiga aspek yaitu fungsi, geometri, dan gaya. Penentuan tipologi berdasarkan fungsi ruang mempertimbangkan parameter struktural, pemenuhan ruang, simbolis, dan lainnya. Geometri yang dimaksud yaitu bentuk, prinsip keteraturan, dan aspek geometri lainnya. Gaya yang dapat menentukan tipologi kota yaitu etnis, adat istiadat, era politik, dan kewenangan.


Trancik (1986) menguraikan bahwa terdapat tiga pendekatan teori yang menjadi dasar perancangan perkotaan yaitu teori *Figure*, *Linkage*, dan *Place*. Ketiga teori memiliki tipologi masing-masing yang dapat menjadi dasar penentuan rancangan perkotaan.

a. Teori *figure*

Pendekatan teori *figure* sesuai untuk mengidentifikasi tekstur, pola tata ruang, dan keteraturan ruang perkotaan. Pendekatan teori

figure digunakan untuk memetakan lahan yang terisi (*urban solid*) dan tidak terisi (*urban void*). *Urban solid* meliputi massa bangunan, persil, dan bangunan pembatas sedangkan *urban void* meliputi ruang terbuka transisi, ruang terbuka semi privat dan privat (dikelilingi massa bangunan). lapangan, area parkir, dan ruang terbuka dengan pola linear atau curvalinier (sungai, danau).

Teori *figure* fokus pada beberapa parameter yaitu pola, tekstur, dan tipologi. Pada parameter pola terdapat beberapa kombinasi pola massa dan ruang yang dapat terbentuk pada wilayah perkotaan (lihat Gambar 2.5).



Gambar 2.5 Pola kombinasi massa bangunan dan ruang terbuka

Pola angular merupakan konfigurasi massa dan ruang secara menyiku. Pola aksial berupa kombinasi massa dan ruang yang berada di sekitar garis tegak lurus dengan bangunan monumental, Pola grid yaitu konfigurasi massa dan ruang berupa perpotongan yang tegak lurus. Pola kurva linear berupa kombinasi massa dan ruang dengan arah yang lurus. Pola radial konsentris dicirikan oleh kombinasi

massa dan ruang yang mengarah ke satu titik (memusat). Pola organis ditemukan pada konfigurasi massa dan ruang yang tidak beraturan.

Berdasarkan teksturnya maka kombinasi massa bangunan dan ruang terbuka terbagi tiga yaitu tekstur homogen, heterogen, dan menyebar. Tekstur homogen dicirikan oleh kepadatan yang tinggi sehingga bentuk solid dan void cenderung sama. Tekstur heterogen memiliki kombinasi solid dan void yang beragam dengan komposisi yang variatif. Pola menyebar ditandai oleh susunan kawasan yang tersebar tidak membentuk pola dan menunjukkan tidak adanya integrasi antarkawasan. Tipologi kombinasi massa bangunan dan ruang terbagi atas tujuh tipe.

a. Teori *linkage*

Teori *linkage* berupaya menemukan pola sistem jaringan dengan menghubungkan elemen titik dan garis pada satu kawasan dengan kawasan lainnya. Garis dapat merepresentasikan jalan, pedestrian, atau ruang terbuka yang berbentuk garis.

Pada teori *linkage*, terdapat tiga pendekatan yaitu *linkage* visual, *linkage* struktural, dan *linkage* kolektif. *Linkage* visual menghubungkan dua atau lebih komponen kota menjadi satu kesatuan dimana elemennya yaitu garis, sisi, irama, koridor, dan sumbu. *Linkage* struktural menghubungkan dua kawasan atau lebih dengan memunculkan satu kawasan sebagai stabilisator dimana tiga elemen *linkage* struktural yaitu menambah, menyambung, dan menembus.

Linkage kolektif menunjukkan hubungan secara komprehensif dan kolektif berdasarkan ciri khas dan wujud perkotaan dimana tipe bentuk linkage kolektif yaitu *composition form* (bangunan saling terpisahkan), *mega form* (susunan garis terhubung ke satu garis lurus), dan *group form* (tambahan struktur pada ruang terbuka).

b. Teori place

Pendekatan teori place berguna untuk memahami ruang perkotaan berdasarkan tanda dan konteksnya. Sebuah ruang akan bermakna jika berkontribusi positif terhadap perkembangan lingkungan dan budayanya.

6. Morfologi Perkotaan

Morfologi, secara kata, berasal dari bahasa latin yaitu *morphos* yang diartikan sebagai bentuk. Kata *morphos* kemudian menerima akhiran *logos* yang berarti ilmu sehingga morfologi dapat diartikan sebagai ilmu mengenai bentuk namun tidak terbatashanya pada bentuk namun juga pada forma dan struktur eksternal.

Wilayah perkotaan senantiasa bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Carmona dkk. (2003) mendefinisikan morfologi sebagai studi tentang bentuk dan proses pembentukan suatu kawasan pemukiman berdasarkan analisis tahap evolusi perubahan dari model pemukiman lama ke model pemukiman yang lebih baru. Melalui studi morfologi maka pemerintah dapat mengetahui karakteristik fisik wilayah berdasarkan perubahan dan menjadikannya sebagai referensi untuk desain wilayah pada masa yang akan datang (Chen, 2014).

Morfologi kota, secara teoritik, memberi gambaran proses dan perkembangan artefak di lokasi penelitian. Artefak yang dimaksud yaitu semua objek yang menyusun suatu kota. Gambaran proses dan perkembangan artefak tersebut dibatasi oleh pembatasan ruang sehingga dapat dilakukan konstruksi sistem figurasi ruang melalui identifikasi pola, hirarki, dan hubungan antarruang (Schultz, 1979).

Loeckx (1986) menggambarkan studi morfologi sebagai kajian struktural yang menghubungkan berbagai objek mulai dari konektivitas, interrelasi, posisi, pendimensian, fungsi, dan corak hubungan lainnya sehingga membentuk suatu jaringan. Larkham (2002) membagi morfologi kota dari beberapa perspektif yaitu:

- a. Skala
- b. Bangunan milik pribadi
- c. Jalur
- d. Keberadaan jalan dan blok
- e. Pola jalan

Komponen lain dalam analisis morfologi dikemukakan oleh Moudon (1977) yaitu ruang terbuka. Ruang terbuka merupakan ruang publik yang menjadi tempat interaksi sosial. Konsep tersebut kemudian diintegrasikan dengan konsep pembangunan ramah lingkungan yaitu menyediakan ruang terbuka hijau yang tidak hanya sebagai tempat interaksi sosial namun juga interaksi manusia dengan lingkungan.

Menajang dkk. (2016) menguraikan empat parameter utama dalam pembahasan mengenai morfologi kota, yaitu:

a. Pemanfaatan lahan

Bentuk lahan yang dimanfaatkan merupakan cerminan aktivitas manusia. Perbedaan pola pemanfaatan akan berdampak terhadap perbedaan bentuk lahan. Pada kawasan urban maka pemanfaatan lahannya mengarah pada aktivitas perkotaan sedangkan pada kawasan non-urban lebih berorientasi pada kegiatan pertanian.

b. Pemanfaatan bangunan

Bentuk bangunan merepresentasikan aktivitas masyarakat di sekitar, khususnya berkaitan transformasi bangunan. Perubahan zaman akan berdampak pada perbedaan pola pemanfaatan dan bentuk bangunan.

c. Pemukiman

Bentuk kawasan pemukiman tidak dapat dimaknai hanya berdasarkan bangunan tempat tinggal namun juga mengacu pada performa spasial dari bangunan yang bukan peruntukan tempat tinggal.

d. Sirkulasi / Pola jalan

Bentuk kota dipengaruhi pula oleh pola jalan atau sirkulasi gerakan penduduk dan barang. Penilaian bentuk kota berdasarkan pola jalan mengacu pada perkembangan sarana prasarana transportasi.


Zahnd (1999) mensyaratkan kondisi dapat dilakukannya studi morfologi yaitu objek dan sistem pada kota tersebut dapat diselidiki secara struktural, fungsional, dan visual. Morfologi setiap kota memiliki perbedaan

bergantung pada karakteristik suatu kota. Oleh karena itu analisis morfologi terhadap suatu kota perlu mempertimbangkan berbagai aspek, utamanya struktural, fungsional, dan visual.


a. Bentuk kota

Morfologi pada dasarnya mempelajari bentuk kota dan aspek-aspek yang menyebabkan bentuk tersebut. Aspek yang dapat menentukan bentuk kota ialah kondisi bentang alam, jalur transportasi, sosial ekonomi, dan peraturan.

Bentuk kota, secara umum, terbagi dua yaitu bentuk kompak dan tidak kompak (Tallo dkk., 2014). Bentuk kompak merepresentasikan bentuk kota yang didukung oleh bentang alam secara horizontal sehingga dapat berbentuk bujur sangkar (*square cities*), persegi panjang (*rectangular cities*), kipas (*fan shaped cities*), bulat (*rounded cities*), pita (*ribbon shaped cities*), gurita (*octopus shaped cities*), maupun tidak berpola (*unpatterned cities*) (lihat Gambar 2). Bentuk tidak kompak berupa kota yang terbagi-bagi (*fragmented cities*), bentuk berantai (*chained cities*), terbelah (*split cities*), dan stellar (*stellarcities*) (lihat Gambar 3).



Gambar 2.6
 Ilustrasi kota berbentuk kompak
 Sumber : Yunus, 2000



Gambar 2.7
 Ilustrasi kota berbentuk tidak kompak
 Sumber: Yunus, 2000

b. Struktural

Studi struktural pada morfologi kota menilai terdapat tingkatan-tingkatan dalam masyarakat berdasarkan berbagai preferensi dan gaya hidup. Teori struktural, utamanya, dapat terlihat pada pola sebaran tempat tinggal secara spasial.

c. Fungsional

Dikembangkan oleh Giambattista Nolli yang menganalisis tekstur kota berdasarkan fungsi massa dan ruang. Teknisnya yaitu

menunjukkan massa dan ruang perkotaan yang bersifat publik dan semipublik ke dalam satu gambaran utuh.

d. Visual

Kajian morfologi kota secara visual dilakukan dengan analisis keterhubungan yaitu meninjau hubungan satu tempat dengan tempat yang lain. Lima elemen dalam analisis keterhubungan yaitu garis, koridor, sisi, sumbu, dan irama.

7. Teori Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/berbentuk jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun sengaja ditanam (UU 26/2007). Ruang Terbuka Hijau pada kawasan perkotaan tidak hanya memiliki fungsi ekologi namun juga berfungsi sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu wilayah perkotaan perlu menampilkan nilai-nilai lokal pada lanskapnya, salah satunya melalui ruang terbuka hijau.

Pada prinsipnya, ruang terbuka merupakan bagian dari suatu wilayah yang berfungsi sebagai ventilasi kota (Saputro, 2012). Ruang terbuka dapat berupa ruang terbuka hijau dan tidak hijau. Ruang terbuka hijau memuat berbagai jenis tumbuhan sehingga membentuk struktur vegetasi yang memiliki fungsi ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi. Ruang terbuka tidak hijau merupakan ruang terbuka berupa sungai, danau, rawa-rawa, ataupun lapangan.

Ruang terbuka hijau merupakan suatu kawasan yang wajib disediakan oleh pemerintah namun tidak menutup partisipasi publik.

Kepemilikan ruang terbuka hijau terbagi dua yaitu kepemilikan publik yang dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan umum dan kepemilikan privat yang dikelola oleh individu/kelompok. Ruang terbuka hijau yang dikelola pemerintah seperti alun-alun, taman kota, dan lapangan sedangkan ruang terbuka hijau yang sifatnya privat seperti pekarangan rumah dan kebun.

Keberadaan ruang terbuka hijau di perkotaan bersifat multifungsi dan memiliki dampak lanjutan (multiplier effect). Dirjentaru (2008) membagi dua fungsi ruang terbuka hijau yaitu fungsi intrinsik (ekologi) dan fungsi ekstrinsik (sosial, budaya, ekonomi, estetika). Efek lanjutan dari hadirnya ruang terbuka hijau yaitu tersedianya pelindung sistem air utamanya mencegah air hujan langsung menjerat permukaan tanah, meredam kebisingan, dan berperan sebagai penyangga lahan yang telah terbangun. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dipahami urgensi ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan baik yang dikelola oleh pemerintah maupun individu.

Penentuan tipologi ruang terbuka hijau dapat dilakukan berdasarkan fisik, fungsi, struktur, dan kepemilikan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Fisik	Fungsi	Struktur	Kepemilikan
	RTH Alami	Ekologis	Pola Ekologis	RTH Publik
	RTH Non Alami	Sosial Budaya	Pola Planologis	RTH Privat
	Estetika			
		Ekonomi		

Gambar 2.8

Tipologi ruang terbuka hijau
(Sumber : Dirjentaru, 2008)

a. Fungsi ekologi

Menjadi ruang berbagai biota dan menjaga sirkulasi udara di wilayah perkotaan;

b. Fungsi sosial

Menjadi fasilitas untuk berbagai kegiatan seperti pendidikan, olahraga, dan rekreasi;

c. Fungsi budaya

Menjadi tempat berinteraksi berbagai kebudayaan yang dibawa oleh masyarakat dari wilayah masing-masing;

d. Fungsi ekonomi

Keberadaan masyarakat di ruang terbuka hijau merupakan potensi pasar yang dapat diakses secara bebas oleh para pelaku UMKM;

e. Fungsi estetika

Menjadi ciri pada suatu wilayah perkotaan, menjadi pengikat antargedung di dalam kota, dan menjadi bagian arsitektur

perkotaan.

Ruang terbuka hijau dapat berfungsi aktif atau pasif berdasarkan koefisien dasar hijau. Koefisien dasar hijau yaitu perbandingan luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukkan penghijauan dan luas rencana tata bangunan. Ruang terbuka hijau dinyatakan aktif apabila nilai koefisien 70% - 80% sedangkan pasif bila nilai koefisien 80% - 90% (Dirjentar, 2008).

Ruang terbuka hijau di perkotaan diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis ruang terbuka hijau. Pembagian jenis ruang terbuka hijau dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Jenis ruang terbuka hijau dan kepemilikan

No	Jenis RTH	Kepemilikan
1	Pekarangan rumah tinggal	Privat
	Perkantoran, toko, tempat usaha	Privat
	Taman atap bangunan	Privat
2	Taman RT	Publik
	Taman RW	Publik
	Taman Kelurahan	Publik
	Taman Kecamatan	Publik
	Taman Kota	Publik
	Hutan Kota	Publik
	Sabuk Hijau	Publik
3	Pulau jalan dan median jalan	Publik
	Jalur pejalan kaki	Publik
	Ruang di bawah jalan layang	Publik

4	Fungsi tertentu	Sempadan rel kereta api	Publik
		Jalur hijau jaringan listrik	Publik
		Sempadan sungai	Publik
		Sempadan santai	Publik
		Pengamanan sumber air baku	Publik
		Pemakaman	Publik

Sumber : Dirjentaru, 2008

B. Penelitian Terdahulu

Konsep penyiapan ruang terbuka hijau khususnya pada kawasan perkotaan baik Kota Besar maupun skala kecil, penelitian berkaitan ruang terbuka hijau telah banyak dilakukan sebelumnya. Tujuan hadirnya penelitian terdahulu sebagai bahan untuk membantu menemukan gambaran kerangka pikir penelitian demikian juga sebagai perbandingan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.


Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Margareta Maria Sudarwani dan Yohanes Dicky Ekaputra. 2017	Kajian Penambahan ruang terbuka hijau di Kota Semarang	Sasaran dan manfaat yang diperoleh dari penambahan RTH di Kota Semarang dan bagaimana peran arsitek dalam mengimplementasikan komponen guna mendukung terciptanya kota hijau	1) Kuantitas dan kualitas, sebaran dan besaran RTH di Kota Semarang perlu ditingkatkan 2) Pemanfaatan lahan kosong, lahan kritis, sempadan sungai dan lahan bekas bongkaran bangunan merupakan salah satu upaya penambahan RTH
2	R Teimori dan T Yigitcanlar. 2018	<i>An approach toward effective ecological</i>	Aksesibilitas, pendapatan perkapita, distribusi, dan	1) Penyediaan RTH perkapita di Tabriz jauh lebih rendah daripada

		<i>planning : Quantitative analysis of urban green space characteristics</i>	pembangunan berkelanjutan	standar nasional dan internasional (beberapa kabupaten hanya menyediakan ruang hijau 0-1 meter perkapita) 2) Kecamatan Tabriz tidak menyediakan RTH dan akses hijau yang seimbang dengan pejalan kaki (hanya 18% dari populasi) Tersedia ruang hijau disisi jalan namun tidak terhubung terus menerus
3	Sugiyanti Puji Lestari, Irwan Noor dan Heru Ribawanto. 2019	Pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dalam upaya mewujudkan <i>sustainable city</i>	Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menjabarkan pengembangan RTH, analisis pengembangan RTH dalam mewujudkan <i>sustainability city</i> dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat <i>sustainability city</i>	1) Kab. Nganjuk memenuhi peraturan undang-undang No 26 tahun 2007 yaitu menyediakan 30% RTH 2) Faktor yang mempengaruhi yakni kondisi alam, sistem organisasi, profesionalitas sumber daya manusia, serta kepentingan para stakeholders
4	Vasyl Yukhnovski dan Olha Zibtseva. 2019	<i>Normalization of Green Space as A Component of Ecological Stability of a Town</i>	Norma kuantitatif RTH di Ukraina dan negara lain serta penyediaan RTH perkapita	Penyediaan RTH di Ukraina sedikit lebih rumit dibandingkan negara lain meskipun kepadatan penduduk relative rendah. RTH di Ukraina sering tidak memenuhi persyaratan dari Uni Eropa dan PBB namun fungsi tanaman hijau sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan
5	Junainah Abu Kasim, Mohd Johari Yusuf,	<i>The Many Benefits of Urban Green Spaces</i>	Nilai dan manfaat ruang hijau kedalam tiga kategori pendekatan	Diharapkan RTH lebih mengutamakan pada peruntukan yang lebih spesifik pada kebutuhan

	dan Helmi Zulhaidi. 2019		pembangunan berkelanjutan yaitu manfaat melalui lingkungan, sosial dan ekonomi	masyarakat, bentuk, ruang dan karakteristik lingkungan serta dirumuskan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat
6	Sari D A K, L F Widyawati dan D Pramesti. 2020	<i>The Availability and role of urban green space in South Jakarta</i>	Ketersediaan taman dan kesejahteraan masyarakat (X) dan jumlah ruang terbuka hijau (Y) (kuantitatif) sedangkan kualitatif melihat kesejahteraan penduduk di sekitar taman	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 27 dari 65 masyarakat perkotaan yang dapat memenuhi standar minimal jumlah ketersediaan RTH. Hasil survey menyatakan bahwa masyarakat yang mengunjungi taman/RTH karena ingin berolahraga oleh karenanya diharapkan hadirnya RTH sebagai kontribusi dalam meningkatkan penyediaan dan kualitas UGS di negara berkembang
7	Liu Qi, dkk. 2021	<i>Perception of spatial patterns of visitors in urban green spaces for the sustainability of smart city</i>	Penelitian ini dilakukan atas survey jumlah kunjungan masyarakat terhadap RTH di Shanghai dengan melihat spasial penyebaran pengunjung di kawasan hijau perkotaan	Ditemukan beberapa kategori ruang terbuka hijau dengan ciri-ciri (1) kategori taman hijau yang terkenal menurut referensi pengunjung, (2) perbedaan jumlah pengunjung pada siang hari, (3) area pada pada sejumlah taman. pada umumnya harapan masyarakat adalah RTH dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat perkotaan dengan arsitek kota pintar
8	Nikolas Wiarya Putra, Sonya Claudia dan Nabillah Amir	Penataan RTH DKI Jakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang	Metode penelitian ini merupakan penelitian normative dengan menyandingkan aturan undang-undang dan realisasi	Penataan ruang terkait dengan RTH di DKI Jakarta tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

C. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisa skenario. *Scenario Planning* dibuat pemerintah dengan tujuan untuk mengetahui kondisi yang mungkin muncul di masa depan karena adanya perubahan sosial, ekonomi dan lingkungan. Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi fenomena sosial, yakni proses kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau di Kawasan Perkotaan Parepare di Kecamatan Bacukiki, serta analisisnya dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan di masa depan. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan maka fokus penelitian.

Skenario adalah “sejarah masa depan” masa depan sesuai dengan sifat alaminya yang penuh dengan ketidakpastian. Skenario tidak membuat suatu prediksi (berbasis ekstrapolasi masa lalu), tapi memberi tinjauan berbasis hubungan yang ada. Berdasarkan tabel dibawah ini dapat dipahami bahwa skenario merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengarahkan persepsi seseorang di masa depan. Sedangkan Scenario Building proses pengkonstruksian pilihan masa depan dan Scenario Planning merupakan suatu pembelajaran menantang dari organisasi untuk memberikan perhatian terhadap kondisi di masa yang akan datang. Menurut Chermack dalam disertasi Dewi Aryani (2012, h.79-80). Ruang lingkup dalam skenario meliputi:


Tabel 3.1 Ruang Lingkup Skenario

<i>Term</i>	<i>Definition</i>
<i>Scenario</i>	<i>“A tools for ordering one’s perceptions about alternative future environments in which one’s decisions might be played out“ (Schwartz, 1991)</i>
<i>Scenario Building</i>	<i>“The process of constructing alternate future of business “external environment” (Simpson, 1992)</i>
<i>Scenario Planning</i>	<i>“Scenario planning is inherently a learning process that challenges the comfortable conventional wisdom of the organization by focussing attention on how future may be different from the present“ (Thomas, 1994)</i>

Sumber: Chermack, Thomas James, 2003 dalam Desertasi: Skenario Kebijakan Energi sampai tahun 2030

B. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan. Pertimbangan pemilihan lokasi penelitian yaitu pada area Kecamatan Bacukiki terbagi atas kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan, dan olahraga. Pemanfaatan kawasan di Kecamatan Bacukiki cukup variatif sehingga dapat diperbandingkan dengan penyiapan ruang terbuka hijau. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2023 dengan rincian kegiatan yaitu persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyusunan hasil studi.



Gambar 3.1 Peta Administrasi Wilayah Penelitian

C. Variabel Penelitian

Variabel merupakan objek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan memperoleh informasi yang cukup untuk menarik kesimpulan (Sugiyono, 2013). Variabel penelitian ini yaitu ekspansi ruang atau perkembangan kota, tipologi perkotaan, morfologi, dan kondisi ruang terbuka hijau di Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare. Untuk penilaian status keberlanjutan maka variabel yang diamati yaitu dimensi ekologi, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dan dimensi kelembagaan.

D. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian diperoleh dari dua sumber yaitu data sekunder, data sekunder adalah Berupa data yang diperoleh dari laporan terkait objek dan lokasi penelitian seperti data Badan Pusat Statistik, dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah, data citra, dan hasil studi literatur.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik Studi literatur, yaitu Penelusuran terhadap berbagai literatur dilakukan untuk memperoleh data awal dan data pendukung selama proses penelitian.


F. Teknik Analisis Data

Proses analisis data pada penelitian ini terbagi atas beberapa tahapan yaitu :

- 1) Identifikasi model perkembangan kota;
- 2) Analisis tipologi Kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare;
- 3) Analisis morfologi Kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare;
- 4) Analisis kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Bacukiki

Kota Pare-Pare; dan

5) Analisis keberlanjutan pembangunan berbasis Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare.



Gambar 3.2 Tahap alur penelitian

1. Identifikasi model perkembangan kota

Model perkembangan kota diidentifikasi berdasarkan data citra periode 2011 – 2021. Data yang telah diunduh kemudian diolah menggunakan software ArcGIS untuk memperoleh perbandingan perkembangan kota, khususnya sebaran pemukiman. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui model perkembangan kota yang sesuai dengan lokasi penelitian.

2. Analisis tipologi

Analisis tipologi wilayah penelitian dilakukan berdasarkan peta rancangan tata ruang wilayah (RTRW) yang telah tersedia. Peta RTRW tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi massa bangunan dan ruang sehingga pola dan tekstur lokasi penelitian dapat diketahui. Proses analisis

menggunakan bantuan piranti lunak ArcGIS.

3. Analisis morfologi

Analisis morfologi wilayah penelitian menggunakan peta RTRW sebagai acuan. Berdasarkan peta RTRW yang telah tersedia maka dilakukan analisis deskriptif untuk menentukan bentuk lokasi penelitian, struktural, fungsional, dan visual. Proses analisis menggunakan bantuan piranti lunak ArcGIS.

4. Analisis kondisi ruang terbuka hijau

Kondisi aktual ruang terbuka hijau di lokasi penelitian diamati dengan dua metode yaitu melalui peta RTRW dan peta pemetaan kawasan RTH. Melalui analisis data citra RTRW maka dapat diketahui kondisi fisik dan fungsi sedangkan hasil survei akan memeriksa hasil data citra serta memberi informasi mengenai struktur dan kepemilikan.

5. Analisis Skenario

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisa skenario. Scenario Planning dibuat pemerintah dengan tujuan untuk mengetahui kondisi yang mungkin muncul di masa depan karena adanya perubahan sosial, ekonomi dan lingkungan. Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi fenomena sosial, yakni proses kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau di Kabupaten Nganjuk, serta analisisnya dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan di masa depan. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan maka

fokus penelitian ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare:
 - a. Pengembangan RTH Publik berdasarkan Kegiatan Inventarisasi Dan Pemetaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Ajatappareng Tahun 2021; dan
 - b. Pengembangan RTH Privat Berdasarkan Kegiatan Inventarisasi Dan Pemetaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Ajatappareng Tahun 2021.
- 2) Pengembangan RTH dari aspek pengembangan sosial, ekonomi, lingkungan
- 3) Pengembangan Analisis RTH Berdasarkan analisis *Tracking, Analysing, Imaging, Deciding, Acting* (TAIDA).
- 4) Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat pengembangan RTH dalam mewujudkan sustainable city

BAB IV

DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Kota Parepare


a. Letak Geografis

Secara astronomis, Kota Parepare terletak antara 3057'39" dan 4004'59" Lintang Selatan dan antara 119036'24" dan 119043'40" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Parepare memiliki batas-batas:

- 1) Utara: Kabupaten Pinrang;
- 2) Selatan: Kabupaten Barru;
- 3) Timur: Kabupaten Sidenreng Rappang; dan
- 4) Barat: Selat Makassar.

Kota Parepare terdiri dari 4 Kecamatan dan 22 Kelurahan, yaitu:

- 1) Kecamatan Bacukiki; Watang Bacukiki, Lemoe, Lompoe dan Galung Maloang;
- 2) Kecamatan Bacukiki Barat; Lumpue, Bumi Harapan, Sumpang Minangae, Cappagalung, Tiro Sompe dan Kampung Baru;
- 3) Kecamatan Ujung: Labukkang, Mallusetasi, Ujung Sabbang, Ujung Bulu dan Lapadde; dan
- 4) Kecamatan Soreang: Kampung Pisang, Lakessi, Ujung Baru, Ujung Lare, Bukit Indah, Watang.



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Parepare

b. Jumlah Kependudukan

Jumlah penduduk kota Parepare Tahun 2018 berjumlah 143.710 jiwa yang tersebar di 4 kecamatan dan 22 kelurahan. Kecamatan Soreang mempunyai jumlah penduduk terbanyak yaitu 45.640 jiwa. Disusul kemudian oleh Kecamatan Bacukiki Barat sebanyak 44.033 jiwa, Kecamatan Ujung sebanyak 34.847 jiwa, dan Kecamatan Bacukiki sebanyak 19.190 jiwa. Jumlah penduduk di kecamatan Bacukiki merupakan jumlah penduduk yang terendah jika dibandingkan dengan tiga kecamatan lainnya di Kota Parepare.

Kota Parepare merupakan salah satu dari 3 wilayah kota yang ada di Sulawesi Selatan, Kota Parepare terletak di tengah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan hal ini, penduduk yang ada di Kota Parepare menjadi padat ketika hari libur kerja/sekolah dikarenakan banyak penduduk yang bertempat tinggal di kota tersebut namun bekerja di kabupaten lain yang ada di wilayah Sulawesi Selatan.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Parepare

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
	2017	2018	2019	2020
Laki-laki	69.822,00	70.601,00	71.406,00	75.085,00
Perempuan	72.275,00	73.109,00	73.772,00	76.369,00
Jumlah	142.097,00	143.710,00	145.178,00	151.454,00

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

c. Sumber Air

Sumber air permukaan Kota Parepare berasal dari aliran sungai yang melintas Kota Parepare dengan sungai utama yaitu Sungai Karajae. Sungai tersebut mengalir dari arah timur ke barat dan akhirnya bermuara di pantai Selat Makassar. Untuk sumber air tanah dalam Kota Parepare, didominasi oleh sumur gali dengan kedalaman yang bervariasi antara tempat/lokasi satu dengan lokasi lainnya. Kedalaman rata-rata sumber air tanah dalam Kota Parepare berkisar antara 3-15 Meter.

d. Topografi

Dari aspek topografinya lebih dari 85% wilayah Parepare merupakan areal yang bergelombang (15-40) dengan luas keseluruhan 2.199,64 Ha, berbukit-bukit sampai bergunung (> 40%) dengan luas 3.215,04 Ha, Sehingga untuk pengembangan Parepare akan sangat di pengaruhi oleh kondisi topografinya. Formasi perbukitan ini pada bagian selatan kota membentang kearah pantai dengan jarak terdekat 400 meter. Dengan kondisi kondisi topografi seperti ini, maka wilayah yang rata atau landai terdapat pada bagian pantai dengan luas keseluruhan 1.096,90 Ha, dimana areal ini merupakan pusat kegiatan penduduk dan kegiatan perkotaan lainnya.

e. Penggunaan Lahan

Kondisi penggunaan lahan Kota Parepare secara umum terdiri atas; permukiman dan bangunan sarana lainnya, persawahan, kebun campuran, hutan dan lain sebagainya. Pergesaran pemanfaatan lahan Kota Parepare secara umum mengalami perubahan yang cukup drastis, pada beberapa areal lahan kosong telah beralih fungsi menjadi kawasan terbangun. Dari sumber data yang diperoleh menunjukkan pola penggunaan lahan Kota Parepare didominasi oleh pemanfaatan lahan untuk areal permukiman dan guna lahan lainnya dengan luas 60,39 km².

Jenis penggunaan lahan di Kota Parepare memiliki beragam penggunaan lahan, jenis penggunaan lahan yang mendominasi kota ini adalah ladang/tegalan dengan luas ± 42,90 km². Jenis penggunaan lahan pemukiman hanya memiliki luas sebesar 11,89 km².

B. Analisis Kebijakan

a. RTRW Kota Parepare

Muatan kebijakan terkait ruang terbuka hijau pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2011-2031 RTH publik yang telah ada di Kota Parepare meliputi kawasan seluas kurang lebih 1.968 ha atau sekitar kurang lebih 20 persen dari luas wilayah Kota Parepare yang meliputi:

- 1) Taman kota terdistribusi di Kecamatan Ujung, Kecamatan Soreang, Kecamatan Bacukiki dan Kecamatan Bacukiki Barat dengan luas kurang lebih 22 ha;
- 2) Kawasan taman hutan raya, yang terletak di kompleks hutan

- Alitta Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, dengan luas kurang lebih 84 ha;
- 3) Kawasan kebun raya, yang terletak di Kelurahan Bukit Indah dan Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, dengan luas kurang lebih 13 ha;
 - 4) Kawasan hutan kota terletak di Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang dan Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung (eks kompleks gabungan dinas jalan Ganggawa) dengan luas kurang lebih 2 ha;
 - 5) Pemakaman umum dan swasta terletak di Kecamatan Ujung, Kecamatan Bacukiki, dan Kecamatan Bacukiki Barat seluas kurang lebih 22 ha;
 - 6) Daerah penyangga hutan lindung (hutan plasma nutfah) di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki seluas kurang lebih 120 ha;
 - 7) Kawasan hutan kota meliputi kecamatan Bacukiki, kecamatan Bacukiki Barat, kecamatan Ujung, dan kecamatan Soreang dengan luas kurang lebih 10 ha;
 - 8) kawasan sempadan sungai tersebar diseluruh wilayah Kota Parepare dengan luas kurang lebih 1.088 ha;
 - 9) kawasan sempadan pantai tersebar di wilayah pesisir Kota Parepare dengan luas kurang lebih 194 ha;
 - 10) kawasan agrowisata di kelurahan Watang Bacukiki kecamatan Bacukiki dan di kelurahan Lemoe kecamatan Bacukiki dengan

luas kurang lebih 398 ha; dan lapangan olahraga/lapangan terbuka hijau tersebar di Kota Parepare dengan luas kurang lebih 15 ha.

b. Rencana Detail Tata Ruang Kota Parepare

Secara khusus pemerintah Kota Parepare mengeluarkan peraturan Walikota Parepare nomor 64 tahun 2020 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik. RTH Publik yang disediakan ditetapkan dalam bentuk Unit RTH Publik atau Kelompok RTH Publik. Unit RTH Publik adalah satuan luas sebuah RTH Publik yang berdiri sendiri, dengan pengelolaan yang dilakukan secara tersendiri oleh Pemerintah Daerah. Kelompok RTH Publik adalah jumlah satuan luas dari beberapa RTH yang berada pada satu wilayah Kelurahan. Penyediaan lahan RTH Publik dilakukan melalui:

- 1) setiap pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan berupa gedung, wajib menyediakan lahan RTH paling kurang 10% dari lahan yang ditetapkan sesuai rencana tapak (*site plan*);
- 2) setiap pembangunan jalan, dengan lebar badan jalan paling-kurang 8 (delapan) meter, wajib dilengkapi dengan pedestrian pada salah satu sisinya, dengan lebar pedestrian paling-kurang 2,5 (dua koma lima) meter;
- 3) setiap pembangunan jalan, dengan lebar badan jalan paling-kurang 15 (lima belas) meter, wajib dilengkapi dengan pedestrian pada kedua sisinya, dengan lebar pedestrian paling kurang 3

- (tiga) meter;
- 4) setiap lahan tempat usaha yang akan dimanfaatkan, disediakan lahan RTH seluas 20% dari luas keseluruhan lahan yang akan dimanfaatkan;
 - 5) bagi tempat usaha atau bangunan non-usaha, yang memiliki luas 3.000 (tiga ribu) meter persegi atau lebih, yang telah digunakan seluruhnya dan tidak lagi tersedia lahan untuk RTH, maka pemiliknya diwajibkan untuk menyediakan lahan RTH pengganti di tempat lain, dengan luas sebesar 20% dari luas lahan usahanya;
 - 6) bagi tempat usaha atau bangunan non-usaha, yang memiliki luas kurang dari 3.000 (tiga ribu) meter persegi, yang telah digunakan seluruhnya dan tidak lagi tersedia lahan untuk RTH, maka pemiliknya diwajibkan untuk menyediakan RTH non-lahan/nonpermanen, dalam bentuk sejumlah pohon, pot-pot atau wadah lain, taman berdiri (*vertical-garden*) atau taman atap (*roof-garden*), dengan luas disesuaikan kondisi dan kebutuhan; dan
 - 7) pembangunan kawasan industri yang memiliki luas paling kurang 50 hektar, wajib ditetapkan RTH Hutan Kota di sekelilingnya (sebagai green belt/sabuk hijau), kecuali pada sisi yang terdapat jalan primer, dengan lebar RTH paling kurang 10 meter.

C. Profil Kawasan Perkotaan di Kecamatan Bacukiki

a. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Bacukiki

Gambaran Umum Wilayah Penelitian di Kecamatan Bacukiki merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Pinrang. Adapun letak geografis antara 4°0'49.25" LS dan 119°39'6.30.52"BT. Secara administrasi, berbatasan sebagai berikut:


- 1) Sebelah Utara: Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pinrang
- 2) Sebelah Timur: Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki
- 3) Sebelah Selatan: Kelurahan Lumpue dan Watang Bacukiki
- 4) Sebelah Barat: Kelurahan Sumpang Minangae

Luas Wilayah Penelitian adalah 1.718 Ha. Secara administratif Wilayah penelitian terdapat pada 3 Kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Luas WP dan Sekitarnya

No	Kel/Desa	Luas (Ha)
1	Kelurahan Bukit Harapan	535.37
2	Kelurahan Galung Maloang	619.12
3	Kelurahan Lompoe	564.86
Jumlah		1.718

Sumber: Hasil Delineasi, Tim Penyusun Tahun 2022



Gambar 4.2 Peta Administrasi Wilayah Penelitian

**b. Sebaran RTH Kawasan Perkotaan
Bacukiki di Kota Parepare**

Pembangunan dan penyediaan RTH di Kota Parepare hingga saat ini cukup bervariasi, dengan luas lahan RTH yang tersedia kurang lebih 64.21 ha atau sekitar 5.22% dari luas kawasan terbangun di perkotaan. Hal tersebut belum mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 20%, sehingga masih memerlukan lahan peruntukan RTH baru seluas 182,02 ha.

Terdapat selisih antara hasil survei inventarisasi dan pemetaan RTH di Kota Parepare dengan hasil dari program kerja Kementerian PUPR dalam kegiatan “*Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Kota Parepare*”.

Di mana hasil dari kegiatan itu menunjukkan luas RTH Eksisting Kota Parepare seluas 1.763 ha. Data tersebut bersumber dari Bappeda Kota Parepare tahun 2012 dan cukup berbeda signifikan. Namun dalam kegiatan ini data sebaran RTH eksisting bersumber dari RTRW Kota Parepare tahun 2011 – 2031.

Hasil survei dan identifikasi sebaran RTH di Kota Parepare, menunjukkan, RTH yang terdapat di Kota Parepare sebanyak 92 unit yang tersebar pada beberapa titik lokasi. Adapun jenis RTH yang tersedia berupa taman kota, rimba kota dan pemakaman. Secara rinci luas RTH di Kota Parepare, diuraikan pada tabel berikut:

c. Profil dan Kualifikasi RTH Kawasan Perkotaan Kecamatan Bacukiki

Spesifikasi setiap RTH yang terdapat di Kota Pare-Pare, khususnya di Kecamatan Bacukiki cukup bervariasi, dan menyesuaikan peruntukan atau jenis RTH yang tersedia.

Adapun profil RTH secara umum yang tersebar di Kecamatan Bacukiki, meliputi:

1) Taman Kota

RTH berupa taman kota hingga saat ini tersedia sebanyak 58 unit, dengan memanfaatkan lahan sekitar 26,26 ha. Umumnya taman kota yang terbangun memiliki sistem penyerapan air yang cukup bagus, dengan rata-KDH yang tersedia berkisar antara 8-90% dari luas RTH, dominasi tanaman hias, dan dilengkapi oleh fasilitas taman yang cukup memadai seperti, bangku taman, lampu taman, papan informasi dan system jaringan infrastruktur. Secara spesifik RTH berupa taman kota di Kota Pare-Pare, diuraikan pada tabel berikut:



Gambar 4.3 Visualisasi Taman kota di Kota Parepare

Sumber: Inventarisasi RTH Kawasan Perkotaan Ajatappareng Sulawesi Selatan

2) Rimba Kota

RTH dengan kategori Rimba Kota di Kota Pare-Pare, terdapat pada 1 lokasi, dengan luas total kurang lebih 13,89 ha. Unit RTH rimba kota dengan ID PR-20 merupakan hutan yang dikelola langsung oleh pemerintah Kota Pare-Pare dengan memberikan nama lokasi tersebut dengan nama Kebun Raya Jompie. Vegetasi dan sarana prasaran di lokasi tersebut sangat menunjang dari segi pemanfaatan lahan sebagai kawasan RTH yang dapat dinikmati oleh masyarakat dengan fasilitas-fasilitas yang dapat memanjakan pengunjung di kawasan tersebut.



Gambar 4.4 Visualisasi Rimba kota di Kota Parepare

Sumber: Inventarisasi RTH Kawasan Perkotaan Ajatappareng Sulawesi Selatan

3) Pemakaman

Taman pemakaman merupakan klasifikasi zona RTH, yang sebarannya sebanyak 33 lokasi di Kota Pare-Pare. Luas total lahan peruntukan pemakaman kurang lebih 24,06 ha, spesifikasi pada tabel berikut:



Gambar 4.5 Visualisasi Taman Pemakaman di Kota Parepare

Sumber: Inventarisasi RTH Kawasan Perkotaan Ajatappareng Sulawesi Selatan

Tabel 4.3 Profil dan Spesifikasi RTH Pemakaman di Kota Pare-Pare Tahun 2021

No	N	Katego	J	Kondi	Jeni	Kondisi	Jenis
1	Lapangan Lemoe	Buata Trembesi		Terawa Sarana Olahraga		Terawat	Dirawat Oleh
2	Taman Kota	Buata Kebun Pisang		Tidak Tidak Ada		Tidak ada	Dirawat Oleh
3	Taman Kota	Buata Ketapang Kencana, Tanaman Hias		Terawa Tidak Ada		Tidak ada	Dirawat Oleh
4	Taman Grand Sulawesi	Buata Tanaman Hias, Angsana		Terawa Kursi Taman, Median Jalan		Terawat	Dirawat Oleh
5	Taman Markas Brimob	Buata Glodokan Tiang, Cemara, Jati, Tanaman Hias		Terawa Pos Jaga, Lapangan Apel, Tiang Bendera		Terawat	Dirawat Oleh
6	Pasar Wekkele	Buata Palembang, Tanaman Hias		Terawa Pot Bunga		Terawat	Dirawat Oleh
7	Taman BTN Timurama	Buata Tanaman Hias		Terawa Jalur Pejalan Kaki		Terawat	Dirawat Oleh
8	Taman Masagenae	Buata Glodokan Tiang, Tanaman Hias		Terawa Taman Bermain, Sarana Olahraga		Terawat	Dirawat Oleh
9	Taman Ketilang	Buata Glodokan Tiang, Angsana, Tanaman Hias		Terawa Taman Bermain, Kursi Taman		Terawat	Dirawat Oleh
10	Bundaran Jalan	Buata Tidak Ada		Terawa Median/PulauJalan		Terawat	Dirawat Oleh
11	Lapangan Kavaleri Soreang	Buata Trembesi		Terawa Sabuk Hijau		Terawat	Dirawat Oleh
12	Lapangan Kodim Hasanuddin	Buata Trembesi		Terawa Sarana Olahraga		Terawat	Dirawat Oleh
13	Lapangan Lauleng	Buata Kelapa, Rumpun		Terawa Sarana Olahraga		Terawat	Dirawat Oleh
14	Lapangan Parkir UmPar	Buata Trembesi		Terawa Lapangan Parkir		Terawat	Dirawat Oleh
15	Lapangan Kodim Hasanuddin	Buata Trembesi, Buah Naga, Tanaman Hias		Terawa Lapangan Apel		Terawat	Dirawat Oleh
16	Taman Masjid Agung Pare-Pare	Buata Glodokan Tiang, Ketapang Kencana, Palembang,		Terawa Lapangan Parkir		Terawat	Dirawat Oleh
17	Taman Panorama	Buata Angsana, Ketapang Kencana, Trembesi,		Terawa Median jalan		Terawat	Dirawat Oleh
18	Taman Segitiga Panorama	Buata Tanaman Hias		Terawa Median Jalan		Terawat	Dirawat Oleh
19	Taman Segitiga Lasiming Pare-	Buata Glodokan Tiang, Palembang, Tanaman Hias		Terawa Median Jalan		Terawat	Dirawat Oleh
20	Tugu Pramuka	Buata Tidak Ada		Terawa Median Jalan		Terawat	Dirawat Oleh
21	Taman Rujab Walikota Pare-	Buata Trembesi, Jati, Pepohonan, Tanaman Hias		Terawa Kursi Taman, Median Jalan		Terawat	Dirawat Oleh
22	Taman Syariah	Buata Trembesi, Angsana, Palembang, Tanaman Hias		Terawa Jalur Pejalan Kaki, Lampu Taman, Tempat		Terawat	Dirawat Oleh
23	Taman Tugu jam	Buata Palembang, Tanaman Hias		Terawa Median jalan		Terawat	Dirawat Oleh
24	Trotoar Jl Vetera	Buata Beringin, Tanaman Hias		Terawa Jalur Pejalan Kaki		Terawat	Dirawat Oleh
25	Taman Tempat Pembuangan	Buata Trembesi, Angsana, Jati, Tanaman Hias,		Terawa Gerbang masuk		Terawat	Dirawat Oleh
26	Lapangan Kodim Lapadde	Buata Trembesi		Terawa Sarana Olahraga		Terawat	Dirawat Oleh
27	Lapangan Upacara Kodim	Buata Glodokan Tiang, Jati		Terawa Lapangan Upacara		Terawat	Dirawat Oleh
28	Sabuk Hijau	Buata Angsana		Terawa Halte, Jalur Pejalan Kaki		Kurang	Dirawat Oleh
29	Sabuk Hijau	Buata Trembesi, Angsana		Terawa Jalur Pejalan Kaki		Terawat	Dirawat Oleh
30	Taman Bulog	Buata Jambu Mete, Jati, Nangka, Semak		Kurang Drainase, Median Jalan, Lampu Jalan		Kurang	Dirawat Oleh
31	Kedai Pales Teduh	Buata Jati, Pepohonan		Kurang Beralih Fungsi		Beralih	Dirawat Oleh
32	Taman Segitiga Bambu Runcing	Buata Jati, Bambu Kuning, Tanaman Hias, Mangga		Terawa Jalur Pejalan Kaki, Kursi Taman		Kurang	Dirawat Oleh
33	Taman Reformasi	Buata Tanaman Hias		Terawa Median Jalan		Terawat	Dirawat Oleh
34	Taman Mr-arkas Brimob	Buata Bambu Kuning, Glodokan Tian, Tanaman Hias		Terawa Papan Pengumuman, Pos Jaga, Lapangan		Terawat	Dirawat Oleh
35	Lapangan Kantor Brimob	Buata Pepohonan, Tanaman Hias		Terawa Sabuk Hijau		Terawat	Dirawat Oleh
36	Tugu Adipura	Buata Glodokan Tiang, Angsana, Tanaman Hias		Terawa Gazebo, Median Jalan, Jalur Pejalan Kaki		Terawat	Dirawat Oleh
37	lapangan Pramuka	Buata Jari, Angsana		Terawa Lapangan Apel, Tribun		Terawat	Dirawat Oleh
38	Taman Kantor Walikota	Buata Kamboja, Glodokan Tiang, Angsana, Cemara		Terawa Lapangan Apel, Median/Pulau Jalan		Terawat	Dirawat Oleh
39	Tugu Kereta Api	Buata Jati, Palembang, Tanaman Hias		Terawa Median Jalan, Kursi Taman, Lampu Jalan		Terawat	Dirawat Oleh
40	Taman Terminal	Buata Trembesi		Terawa Lampu Jalan, Pagar, Median Jalan		Terawat	Dirawat Oleh
41	Monumen 40.000 Jiwa	Buata Trembesi, Palembang, Tanaman Hias		Terawa Jalur Pejalan Kaki, Lapangan Apel, Papan		Terawat	Dirawat Oleh
42	Taman Patung Kuda	Buata Palembang, Ketapang Kencana, Tanaman Hias		Terawa Halte, Jalur Pejalan Kaki, Papan Penunjuk		Terawat	Dirawat Oleh
43	Tugu Perahu Phinisi	Buata Ketapang, Ketapang Cendana, Kelapa,		Terawa Sarana Ibadah, Jalur Pejalan Kaki,		Terawat	Dirawat Oleh
44	Lapangan Lumpue	Buata Kayu Jawa		Terawa Sarana Olahraga		Terawat	Dirawat Oleh
45	Tugu Perahu Phinisi	Buata Ketapang, Ketapang Cendana, Kelapa,		Terawa Sarana Ibadah, Jalur Pejalan Kaki,		Terawat	Dirawat Oleh
46	Taman Sempadan pantai	Buata Trembesi, Kelapa, Ketapang Kencana,		Terawa Jalur Pejalan Kaki, Median jalan		Terawat	Dirawat Oleh
47	Taman Mattiritasi	Buata Cemara, Ketapang, Kelapa		Terawa Sempadan Pantai		Terawat	Dirawat Oleh
48	Tugu Perahu Phinisi	Buata Ketapang, Ketapang Cendana, Kelapa,		Terawa Sarana Ibadah, Jalur Pejalan Kaki,		Terawat	Dirawat Oleh
49	Taman Mattiro Tasi	Buata Ketapang, Ketapang Kencana, Semak, Kebun		Terawa Rest Area, Gazebo, Jalur Pejalan Kaki,		Terawat	Dirawat Oleh
50	Tonrangeng River Side	Buata Ketapang Kencana		Terawa Lampu, Rest Area, Jembatan Akses Rumah		Terawat	Dirawat Oleh
51	Taman Pasar Sumpang Binangae	Buata Ketapang Kencana, Angsana, Palembang, Tanaman		Terawa Sempadan Sungai, Jalur Pejalan Kaki		Terawat	Dirawat Oleh
52	Tugu Pemuda	Buata Ketapang Kencana, Palembang, Kelapa, Angsana		Terawa Jalur Pejalan Kaki		Terawat	Dirawat Oleh
53	Tugu Cinta Habibie-Ainun	Buata Glodokan Tiang, Ketapang Kencana, Palembang,		Terawa Jalur Pejalan kaki		Dalam	Dirawat Oleh
54	Komp. Gudang Peti Kemas Kp.	Buata Ketapang Kencana		Terawa Sabuk Hijau		Terawat	Dirawat Oleh
55	Watang Soreang	Buata Mangrove, Ketapang, Semak		Kurang Sabuk Hijau		Kurang	Dirawat Oleh
56	Perbatasan Pare-Pare - Pinrang	Buata Mangrove, Lahan Kosong, Semak		Terawa Sempadan Pantai		Terawat	Dirawat Oleh
57	Lahan Kosong	Buata Pepohonan, Semak		Lahan Pagar		Lahan	Dirawat Oleh
58	Taman Kesuma Utara	Buata Palembang, Tanaman Hias		Terawa Median Jalan		Terawat	Dirawat Oleh

Sumber: Inventarisasi RTH Kawasan Perkotaan Ajatappareng

d. Kategori Fungsi RTH Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare

1. Proporsi RTH Publik

Idealnya sebuah kota memiliki RTH minimal 30% dari total luas kota, mengacu pada KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil (1992), dan dipertegas pada KTT Johannesburg, Afrika Selatan (2002).

Bagi wilayah dengan ciri kekotaan kuat, senantiasa akan dihadapkan

pada kondisi semakin menurunnya kualitas dan kuantitas RTH yang dapat dialokasikan, karena desakan pertumbuhan sarana dan prasarana kota, sebagai konsekuensi dari dinamika meningkatnya kebutuhan warga kota akan wadah kegiatan (Samsudi, 2010).

Sejalan dengan itu, Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga menegaskan bahwa setiap wilayah kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas wilayah, di mana proporsi RTH publik paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Proporsi RTH publik disediakan oleh pemerintah kota agar proporsi minimal RTH dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat. Proporsi RTH publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen dapat disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.

2. RTH Terhadap Kawasan Terbangun

Permasalahan utama penyediaan RTH dewasa ini, karena adanya kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya, sehingga ruang terbuka hijau tersebut cenderung mengalami konversi guna lahan menjadi kawasan terbangun yang dilakukan tanpa memperhatikan keberadaan lingkungan sekitar yang berujung pada semakin berkurangnya luasan RTH terutama RTH Alami dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, proporsi RTH di kota-kota besar di Indonesia pada umumnya memiliki ruang terbuka hijau dengan luas dibawah 10%.

3. Analisa Pengembangan RTH Potensial

Penyelenggaraan RTH akan berkaitan erat terhadap potensi spesifik pada masing-masing kawasan perkotaan, serta harus pula diperhatikan peran dan fungsi yang diembannya, baik dari kedudukannya sebagai bagian dari ruang terbuka, maupun kedudukannya dalam rencana tata ruang, namun mempunyai potensi dalam memberi arah bagi keseimbangan kawasan baik kedudukannya sebagai fungsi ekologis, sosial budaya, arsitektural, maupun fungsi ekonominya.

4. Proporsi RTH Terhadap Jumlah Penduduk

Mengacu pada Permen PU No.5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan bahwa penentuan luasan untuk penyediaan RTH pada kawasan perkotaan harus mengacu pada standar minimal kebutuhan perkapita. Kebutuhan luas RTH tergantung jenis RTH dan jumlah penduduk yang harus dilayani.

Atas dasar tersebut, standar minimal kebutuhan perkapita tiap kawasan perkotaan kabupaten/kota di lingkup wilayah Ajatappareng bervariasi yaitu untuk Kota Parepare dengan total jumlah penduduk lebih dari 120.000 jiwa memiliki standar minimal 20 m²/kapita, sedangkan untuk Kawasan Perkotaan Barru, Pinrang, Enrekang dan Sidrap yang memiliki total jumlah penduduk di bawah 120.000 yaitu 3,2 m²/kapita.

D. Lahan Potensial di Kawasan Perkotaan Kecamatan Bacukiki

Adapun lokasi lahan yang memiliki potensi untuk pengembangan RTH baru di Kecamatan Bacukiki yaitu:

Kondisi lahan saat ini, dipenuhi oleh semak belukar dan nampak terbengkalai dalam waktu yang cukup lama. Selain itu, posisi lahan yang berada di tengah pada pemukiman, sehingga dari segi ekologi dapat berfungsi secara optimal karena juga dapat berfungsi sebagai perlindungan setempat dalam mendukung kelestarian alam.

1. Lahan Potensi untuk Taman Kota Dari beberapa lokasi yang potensi untuk dijadikan sebagai taman kota, berikut salah satu contoh lahan yang potensi:

- a) Lahan di Kecamatan Bacukiki Barat dengan koordinat (BT 119.621538° -LS- 4.067428°) dengan luas lahan 0.60 ha. Kondisi lahan merupakan lahan kosong yang terletak di pinggir jalan poros Makassar-Parepare.
- b) Yang kedua lahan yang terletak di Kecamatan Bacukiki Barat juga dengan koordinat (BT 119.628080° -LS -4.019512°) dengan luas lahan sebesar 4.77 ha. Kondisi lahan merupakan lahan yang terbengkalai dan dipenuhi dengan vegetasi yang lebat, dan terletak di tengah-tengah permukiman di Kota Parepare.
- c) Sebuah lahan yang terletak di Kecamatan Bacukiki dengan koordinat (BT 119.657225° - LS -4.007852°) dengan luas lahan sebesar 2.29 ha. Kondisi lahan merupakan lahan kosong, lahan tersebut jauh dari pusat kota dan dapat menjadi tempat berlibur

di Kota Parepare dan menjaga estetika kelilingkungan.

2. Lahan Potensi untuk Sempadan Sungai

Salah satu lahan yang berpotensi untuk menjadi sempadan sungai terletak di Kecamatan Bacukiki Barat tepat berada di sungai Salo Karajae dengan panjang lahan yang berpotensi yaitu 1.2 km. Dari aspek ekologi, pengembangan sempadan sungai dapat berfungsi sebagai perlindungan terhadap pencemaran sungai (Perlindungan Setempat) dan dapat didesain untuk menambah estetika ruang perkotaan dengan pengembangan sempadan suungai tersebut, juga dapat memlliki fungsi sosial.

3. Arahan dan Rekomedasi Site Plan RTH Publik

Sebagai upaya dalam mengoptimalkan fungsi setiap jenis RTH publik terutama RTH Publik baru yang akan dikembangkan, maka penting untuk direncanakan dengan baik melalui berbagai metode dan pendekatan termasuk dalam penyusunan desain tapak. Adapun rekomendasi desain RTH sebagai bahan pertimbangan untuk penyediaan RTH di Kawasan Perkotan dalam lingkup wilayah Kawasan Perkotaan Bacukiki di Kota Parepare kedepannya yaitu:

A. Hutan Kota

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah sebagai penyangga lingkungan kota yang berfungsi untuk:

1. Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
2. Meresapkan air;
3. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota;

dan

4. Mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia.

Berdasarkan Permen PU No. 5 Tahun 2008, struktur hutan kota dapat terdiri dari:

1. Hutan kota berstrata dua, yaitu hanya memiliki komunitas tumbuh- tumbuhan pepohonan dan rumput;
2. Hutan kota berstrata banyak, yaitu memiliki komunitas tumbuh- tumbuhan selain terdiri dari pepohonan dan rumput, juga terdapat semak dan penutup tanah dengan jarak tanam tidak beraturan
3. Arahan penyediaan hutan kota di lingkup wilayah Kawasan Perkotaan Bacukiki Kota Parepare dapat berbentuk:
 - a) Bergerombol atau menumpuk: hutan kota dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada satu areal, dengan jumlah vegetasi minimal 100 pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan;
 - b) Menyebar: hutan kota yang tidak mempunyai pola bentuk tertentu, dengan luas minimal 2500 m. Komunitas vegetasi tumbuh menyebar terpencar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil;
 - c) Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90%-100% dari luas hutan kota;
 - d) Berbentuk jalur: hutan kota pada lahan-lahan berbentuk jalur mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran dan

lain sebagainya. Lebar minimal hutan kota berbentuk jalur adalah 30 m.

B. RTH Taman Kota

RTH Taman kota adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini melayani minimal 480.000 penduduk dengan standar minimal 0,3 m² per penduduk kota, dengan luas taman minimal 144.000 m². Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 80% - 90%. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum.

Jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.




Gambar 4.7 Contoh Lokasi RTH Taman Kota

C. RTH Taman Kecamatan

RTH kecamatan dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan. Luas taman ini minimal 0,2 m² per penduduk kecamatan, dengan luas taman minimal 24.000 m². Lokasi taman berada pada wilayah kecamatan

yang bersangkutan.

Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% - 90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk taman aktif dan minimal 100 (seratus) pohon tahunan dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif (Permen PU No.5 Tahun 2008).



Gambar 4.8 Contoh RTH Taman Kecamatan

D. RTH Sempadan Sungai/Pantai

Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengamanan pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu.

RTH kategori ini meliputi: jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air.



Gambar 4.9 Contoh lokasi RTH Sempadan Sungai/Pantai

E. Arah Strategi Pemenuhan RTH

1. Analisa SWOT

Analisis strategi pemenuhan kebutuhan proporsi RTH Publik di kawasan perkotaan dalam lingkup wilayah Ajatappareng diintegrasikan kedalam analisis SWOT yang mencakup lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Analisis lingkungan internal mencakup kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*), sementara analisis lingkungan eksternal mencakup peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Analisis SWOT dilakukan dengan tujuan untuk merumuskan alternatif strategi yang tepat dalam penyelenggaraan RTH Publik di wilayah Ajatappareng.

Sebagai gambaran bahwa metode SWOT merupakan salah satu metode yang seringkali digunakan dalam suatu perencanaan strategi, dan sangat implikatif di dalam analisisnya. SWOT akan mencari faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor peluang yang dihadapi, sehingga seringkali disebut juga sebagai metode analisis situasi. Penyajian hasil identifikasi disusun dengan menggunakan matriks SWOT yang ditunjukkan pada Gambar berikut:

	Strength (S) Faktor-faktor kekuatan yang berasal dari internal kawasan	Weaknesses (W) Faktor-faktor kelemahan yang berasal dari internal kawasan
Opportunities (O) Faktor-faktor peluang pengembangan yang berasal dari eksternal kawasan	Strategi S-O Rumusan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi W-O Rumusan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Treaths (T) Faktor-faktor ancaman yang berasal dari eksternal kawasan	Strategi S-T Rumusan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi W-T Rumusan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Gambar 4.10. Matriks Analisis SWOT

Berdasarkan peraturan yang berlaku dan karakteristik penyelenggaraan, maka arahan kebijakan dan strategi penyelenggaraan RTH Publik di kawasan perkotaan dalam lingkup wilayah Ajatappareng mengacu kepada isu-isu strategis pada tiga aspek yaitu aspek pemerintahan, aspek kerjasama swasta/masyarakat dan aspek teknis pengelolaan RTH.

Merujuk pada Matriks analisa SWOT (Gambar 5.14), faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) terkait pemenuhan kebutuhan RTH Publik di kawasan perkotaan di wilayah Ajatappareng ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Matriks Analisis Faktor Internal dan Eksternal

Faktor Internal	
<p>Kekuatan (<i>Strenght</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang dan peraturan daerah sangat mendukung dalam penyelenggaraan RTH 2. Ketersediaan SDM yang memadai 3. OPD Pelaksana sudah jelas 4. Masih tersedianya lahan tak terbangun yang cukup luas dan memungkinkan untuk dikonversi dalam rangka pemenuhan kebutuhan RTH 5. Karakteristik sosial dengan tingkat pendidikan yang memadai 6. Karakteristik budaya (Bugis-Makassar) yang masih terjaga 	<p>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen yang masih belum maksimal dalam hal realisasi kebijakan rencana tata ruang dan penyediaan RTH 2. Kepedulian <i>decision maker</i> dalam menambah jumlah dan luasan RTH Publik masih kurang 3. Alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan penyediaan RTH haru masih minim 4. Koordinasi setiap SKPD yang terkait dalam hal penyelenggaraan RTH masih belum optimal 5. Pelibatan swasta dan masyarakat masih terbatas 6. Proporsi luasan RTH yang masih jauh dari standar minimal 20%
Faktor Eksternal	
<p>Peluang (<i>Opportunities</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan wilayah yang memiliki perkembangan infrastruktur yang terus ditingkatkan baik dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. 2. RTH dapat didesain untuk meningkatkan nilai estetika, ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah 3. Lahan-lahan potensial untuk penyediaan RTH baru, sudah teridentifikasi 4. Masih tersedia lahan dengan harga yang terjangkau 	<p>Ancaman (<i>Treaths</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Densifikasi terus meningkat dari waktu ke waktu seiring perkembangan kota sehingga lahan tak terbangun akan terus berkurang 2. Semakin berkembangnya jumlah dan aktivitas industri yang menyebabkan kebutuhan lahan semakin meningkat 3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan fungsi pentingnya RTH. 4. Kurangnya apresiasi masyarakat akan pentingnya Ruang Terbuka Hijau.

Sumber: Hasil Survei dan Analisa Data Tahun 2021

Berdasarkan faktor internal dan eksternal pada Tabel 5.15. maka arahan strategi-stragei dalam penyelenggaraan RTH di kawasan perkotaan dalam cakupan wilayah Kecamatan Bacukiki sesuai analisa SWOT, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.5 Matriks Analisis SWOT

	KEKUATAN (<i>STRENGTH</i>)	KELEMAHAN (<i>WEAKNESS</i>)
PELUANG (<i>OPPORTUNITIES</i>)	Strategi S-O	Strategi W-O
	1. Penguatan program pembangunan dan penyelenggaraan RTH dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan Resnstra/Renja SKPD	1. Peningkatan pengendalian dan pengawasan tata ruang perkotaan yang sesuai dengan peruntukannya
	2. pengalokasian ruang RTH Perkotaan khususnya RTH Publik minimal 20%, melalui penetapan RTRW dan RDTR	2. Peningkatan kepedulian decision maker dalam menambah jumlah dan luasan RTH Publik
	3. Penyusunan dan penguatan legalitas Master Plan RTH pada setiap kawasan perkotaan	3. Pengoptimalan koordinasi setiap SKPD/OPD terkait dalam penyelenggaraan RTH
	4. melalui penetapan SK atau Perwali/Perbup tentang RTH	4. Menghijaukan bangunan (green roof / green wall).
	5. Membangun lahan hijau baru perluasan RTH Publik melalui dan pembelian lahan terutama lahan-lahan potensial	5. Mengakuisisi RTH privat untuk mencapai target dengan cara membuat aturan yang ketat terhadap pelaksanaan KDH (pengendalian) dan memberikan kompensasi insentif dan disinsentif
6. Pengoptimalan fungsi ekonomi setiap RTH publik yang potensial sehingga dapat membentuk sistem BANK RTH untuk mendukung pengelolaan dan penyediaan RTH publik baru	6. Mengembangkan koridor ruang hijau kota.	
ANCAMAN (<i>THREATS</i>)	Strategi S-T	Strategi W-T
	1. Menetapkan kawasan yang tidak boleh dibangun. 2. Pemberian <i>punishment</i> bagi swasta dan masyarakat yang melanggar terkait penyelenggaraan RTH 3. Pelibatan dan peningkatan kerja sama dengan masyarakat melalui pendekatan budaya 4. Pengotimalan fungsi sosial-budaya setiap RTH sehingga masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari RTH 5. Mengakomodasi simbol budaya/kear	1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dengan melalui sosialisasi pentingnya keberadaan RTH 2. Pemberian <i>reward</i> (insentif) bagi pihak yang mendorong perwujudan dan pemeliharaan RTH 3. Partisipasi aktif masyarakat dalam komunitas hijau diberdayakan melalui pembuatan komunitas hijau, penyusunan rencana tindak lanjut, dan kelembagaan peran komunitas hijau di masing-masing wilayah perkotaan.

Berdasarkan hasil dari analisa SWOT, maka arahan strategi penyelenggaraan RTH untuk mendukung pemenuhan proporsi RTH di kawasan perkotaan dalam cakupan wilayah Kecamatan bacukiki diuraikan pada bahasan berikut ini:

F. Kebijakan dan Strategis Pengembangan RTH Kawasan Perkotaan Bacukiki

1. Strategi Pemerintah

Arahan strategi yang dapat ditempuh oleh pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan kebutuhan RTH Publik di wilayah Perkotaan Kecamatan Bacukiki dengan memanfaatkan potensi kekuatan untuk memaksimalkan peluang, mengatasi kekurangan dan meminimalisir ancaman pada aspek legalitas/pemerintahan, yaitu:

- a) Mendorong kebijakan penyelenggaraan RTH dalam dokumen RPJPD sebagai salah satu muatan strategis dalam pembangunan daerah.
- b) Penguatan program pembangunan dan penyelenggaraan RTH dalam dokumen RPJMD dan Resnstra/Renja SKPD.
- c) Penguatan aspek spasial dan pengalokasian ruang RTH Perkotaan khususnya RTH Publik minimal 20%, melalui penetapan RTRW dan RDTR.
- d) Mendorong penyusunan dan penguatan legalitas *Master Plan* RTH pada setiap kawasan perkotaan.
- e) Penguatan legalitas setiap obyek RTH melalui penetapan SK atau Perwali/Perbup tentang RTH.
- f) Peningkatan kepedulian *decison maker* dalam menambah jumlah dan luasan RTH Publik.
- g) Pemerintah Daerah serta DPRD sebagai fungsi legislatif mendorong penyusunan dan penetapan PERDA terkait dengan RTH dan Rencana Induk RTH agar perencanaan pembangunan RTH memiliki kekuatan hukum.

2. Strategis Swasta/Pengembang

Arahan strategi yang dapat ditempuh oleh pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan kebutuhan RTH Publik di wilayah perkotaan Kecamatan Bacukiki dengan memanfaatkan

potensi kekuatan untuk memaksimalkan peluang, mengatasi kekurangan dan meminimalisir ancaman pada aspek swasta dan masyarakat, yaitu:

- a) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dengan melalui sosialisasi dan pendekatan budaya akan pentingnya keberadaan RTH.
- b) Pelibatan dan peningkatan kerjasama dengan pihak swasta (pengembang) dan masyarakat dalam penyediaan dan mengelolah RTH Publik.
- c) Partisipasi aktif masyarakat dalam komunitas hijau diberdayakan melalui pembuatan komunitas hijau, penyusunan rencana tindak, dan kelembagaan peran komunitas hijau.
- d) Pemberian reward (insentif) bagi pihak yang mendorong perwujudan dan pemeliharaan RTH Publik.
- e) Pemberian punishment bagi pihak yang melanggar peruntukan ruang dan penyelenggaraan RTH.

3. Aspek Teknis

Arahan strategi yang dapat ditempuh oleh pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan kebutuhan RTH Publik di wilayah perkotaan masing- masing di Wilayah Kecamatan Bacukiki dengan memanfaatkan potensi kekuatan untuk memaksimalkan peluang, mengatasi kekurangan dan meminimalisir ancaman pada aspek teknis penyelenggaraan RTH, yaitu:

- a) Menetapkan kawasan yang tidak boleh dibangun.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kawasan yang dipreservasi diantaranya habitat satwa liar, daerah dengan keanekaragaman hayati tinggi, daerah genangan dan penampungan air (*water retention*), daerah rawan longsor, tepian sungai dan tepian pantai sebagai pengaman ekologis, dan daerah yang memiliki nilai pemandangan tinggi.

b) Membangun lahan hijau baru, perluasan RTH melalui pembelian lahan

Pemerintah sebagai pemegang wewenang dalam suatu kota dapat melakukan strategi pembebasan lahan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan taman lingkungan, taman kota, taman makam, lapangan olahraga, hutan kota, kebun raya, hutan mangrove dan situ/danau buatan terutama lahan-lahan yang terbengkalai termasuk lahan-lahan yang masuk dalam kawasan sempadan sungai, waduk dan pantai

c) Mengembangkan koridor ruang hijau kota.

Koridor ruang hijau kota merupakan urban park connector yang menghubungkan RTH satu dengan lainnya di setiap kota. Koridor diciptakan dengan menanami pohon besar disepanjang potensi ruang hijau seperti pedestrian, sempadan sungai, tepian badan air situ dan waduk, sempadan rel kereta api dan dapat dijadikan sebagai transportasi kendaraan bermotor dan jalur wisata kota ramah lingkungan.

d) Mengakuisisi RTH privat, menjadikan bagian RTH kota.

Akuisisi dilakukan dengan menerapkan Koefisien Dasar Hijau (KDH) pada lahan privat yang dimiliki masyarakat dan swasta pada pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pemerintah daerah.

e) Peningkatan kualitas RTH kota melalui refungsi RTH eksisting.

Optimalisasi fungsi ekologis RTH eksisting diantara melalui revitalisasi kawasan hutan bakau, situ, danau maupun waduk sebagai daerah resapan air serta penanaman rumput pada taman lingkungan perumahan yang diperkeras serta

Penataan dan Penambahan Jumlah Vegetasi pada RTH-RTH Eksisting

f) Menghijaukan bangunan (*green roof/green wall*).

Keterbatasan lahan untuk dapat mengembangkan kawasan hijau dapat disiasati dengan memanfaatkan ruang-ruang terbangun melalui penanaman tanaman pada atap ataupun tembok bangunan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Ruang terbuka hijau merupakan unsur esensial dari sebuah wilayah perkotaan, dalam menciptakan pembangunan kota diharuskan berwawasan lingkungan. Hal tersebut telah disampaikan dalam Deklarasi Rio 1992. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan hal wajib, sebagai pemenuhan prinsip berkelanjutan. Sumber daya alam yang dimiliki saat ini harus dirasakan juga oleh generasi yang akan datang. Berada di iklim tropis membuat Negara Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Hal tersebut merupakan hal yang baik bagi Negara Indonesia. Banyak negara- negara yang mengalami krisis sumber daya alam (SDA), Indonesia dapat menambah devisa dengan cara berdagang hasil SDA ke negara lain. Memiliki iklim yang baik membuat Indonesia mudah menciptakan kawasan hijau, pembangunan kawasan hijau telah di atur dalam UU Nomor 26/2007 Tentang Penataan Ruang, berlandaskan Deklarasi Rio 1992 UU Tata Ruang Tercipta.

Kawasan hijau identik dengan taman kota, akan tetapi berdasarkan Permendagri Nomor 1 tahun 2007, bukan hanya taman kota saja yang digolongkan sebagai RTH. Kawasan Perkotaan Bacukiki di Kota Parepare dikenal dengan tematik yang beragam, namun hal tersebut tidak menambah besaran RTH di Kawasan Perkotaan Bacukiki dikarenakan hanya memperbaiki dari kualitas yang sebelumnya,

pemenuhan besaran RTH yang diatur dalam UU Penataan Ruang haruslah dipenuhi, pasalnya hal tersebut merupakan pembangunan jangka panjang. Pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan berlandaskan prinsip berkelanjutan.

Secara teknis setiap kawasan perkotaan di wilayah Kecamatan Bacukiki telah melakukan perencanaan penambahan RTH eksisting dari RTH rencana dalam penyusunan RDTR wilayah perkotaan atas Kota Parepare. Walaupun dalam analisis dari RTH eksisting ditambah dengan RTH rencana (potensial) masih belum memenuhi aspek lahan terbangun, luas wilayah perkotaan dan jumlah penduduk di beberapa wilayah perkotaan kecamatan Bacukiki, namun secara perhatian dari pemerintah setiap kawasan di wilayah Kecamatan Bacukiki telah serius dalam menanggapi hal yang terkait dengan lingkungan dalam hal ini pemenuhan RTH wilayah perkotaan.

B. SARAN

Dalam mendukung Keberlanjutan Pembangunan Kawasan Perkotaan Berbasis Penyiapan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pare-Pare terdapat beberapa rekomendasi dari hasil analisis yang telah dilakukan. Beberapa rekomendasi dari kegiatan ini sebagai berikut:

1. Mengaplikasikan RTH rencana (potensial) sebagai lahan RTH eksisting demi menambah luasan dari RTH masing-masing wilayah perkotaan di Kecamatan Bacukiki.
2. Dari aspek lahan terbangun, luas wilayah perkotaan dan jumlah penduduk masih belum memenuhi dari standar aturan-aturan yang

ada, sehingga diperlukan penambahan lahan untuk mencapai 20% target dari luasan RTH publik.

3. Memanfaatkan lahan yang telah direkomendasikan sebagai lahan RTH baru dengan cara melegalkan lahan tersebut sebagai lahan milik pemerintah.
4. Membuat regulasi baik itu PERDA/PERBUP tentang pentingnya sebuah RTH di kawasan perkotaan.
5. Menetapkan aturan satu data dan satu peta terkait RTH di kawasan perkotaan Kota Parepare di Kecamatan Bacukiki.
6. Melakukan sosialisasi terkait pentingnya RTH ke setiap *stake holder* pemerintah setempat dan khususnya ke masyarakat agar dapat berperan penting dalam pemenuhan RTH di kawasan perkotaan Kota Parepare di Kecamatan Bacukiki.

DAFTAR PUSTAKA

- Asaad, Iwan. Faktor-Faktor yang Mendukung Implementasi Kebijakan KAPET: Suatu Studi pada Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pare-Pare. [tesis]. Universitas Indonesia. URL: <https://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-90265.pdf>
- Carmona, M., Helath, T., Oc, T., Tiesdell, S. 2003. *Urban Spaces-Public Places : The Dimensions of Urban Design*. Oxford : Architectural Press.
- Chen, F. 2014. *Urban Morphology and Citizens's Life. Encyclopedia of Qualitif of Lifeand Well-Being Research*. Belanda : Springer.
- Dauhan, E.M., Rondonuwu, D.M., Wuisang C.E.V. 2019. *Analisis Penggunaan Lahan Terhadap Tipologi Ekosistem Perkotaan di Kecamatan Mapanget Kota Manado*. *Jurnal Spasial*, 6(1) : 78-89
- Direktorat Jenderal Tata Ruang. 2008. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
- Mulyo, S. Andono. 2022. Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023. Dir. Tata Ruang dan Penanganan Bencana : Kementerian PPN/Bappenas.
- Erlinda, Novita. 2016. *Kebijakan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan di Provinsi Jambi Melalui Pendekatan Model Flag*. *JEKP*, 7(1) : 1-14. URL : <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/416/318>
- Faisal dan Nasution, A.H. 2016. *Otonomi Daerah : Masalah dan Penyelesaiannya di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi*, 4(2) : 206-215. URL : <https://ja.ejournal.unri.ac.id/index.php/JA/article/download/3370/3287>
- Hamas, F.A. dan Salahudin. 2021. Kebijakan Perencanaan Pembangunan : Sebuah Kajian Pustaka Terstruktur. *Kybernan* : 75-89. URL : <https://doi.org/10.35326/kybernan.v4i1.1138>
- Iskandar, Johan. 2021. *Pandemics and Sustainable Human Nature Relations: A Case Study in Baduy Community, South Banten*,

Indonesia. *4th International Conference on Sustainability Science 2020*. URL : <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124901001>

Kasikoen, Ken Martina. 2011. *Tipologi Perkotaan di Kabupaten Cilacap*. *Jurnal Planesa*, 2(1) : 65-72

Kasim, J.A., Yusuf, M.J., Zuhaidi, H. 2019. The Many Benefits of Urban Green Spaces. *CSID Journal of Infrastructure Development*, 2(1): 103-116. URL : <https://doi.org/10.32783/csid-jid.v2i1.47>

Keputusan Presiden nomor 164 tahun 1998 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

Khalil, Baja, S., Azinikin, B., Hamzah, S., Alimuddin, I. 2020. *Typologi of Spatial Based Landslide Disaster Control in Pare-Pare City South Sulawesi*, *IJARET*, 11(10): 123-138. DOI : <https://10.34218/IJARET.11.10.2020.012>

Kurniawan, Wahyu dan Maani, K.D. 2019. *Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dengan Menggunakan Model Donald Van Metter dan Carl van Horn*. *JMIAP*, 1(4) : 67-78. URL : <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.95>

Larkham, P.J. 2002. *Misusing Morphology*. *Urban Morphology*, 6(2): 95-96

Lestari, S.P., Noor, I., dan Ribawanto, H. 2019. *Pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dalam upaya mewujudkan sustainable city*. *JAP*, 2(2): 381-387

Liu, Qi, Hou, Li, Shaukt, S., Tariq, U., Riaz, R., Rizvi, S.S. 2021. *Perceptions of Spatial Patterns of Visitors in Urban Green Spaces for The Sustainability of Smart City*. *International Journal of Distributed Sensor Networks*, 17(8): 1-12. URL : <https://doi.org/10.1177/15501477211034069>

Loeckx, Andre. 1986. *Note on The Methodology of Urban Analysis*. Leuven : Kathelieke Universiteit.

Mandaka, Mutiawati, Ikaputra, Titisari, D. 2022 *Tipologi dan Morfologi Kota Bersejarah Lasem*. *Jurnal Arsitektur Pendapa*, 5(1): 58-75

Menajang, G.M., Kindangen, J.I, Waan, J.O. 2016. *Morfologi Wilayah Peri Urban di Kecamatan Pineleng*. *SPASIAL*, 3(3) : 254-264

Moudon, V. 1977. *Getting to Know The Built Landscape* :

Typomorphology.

Natsir, Ulfa. 2017. *Analisis Keunggulan Komoditi (Sektor) pada Kawasan Ekonomi Terpadu Se Ajatappareng*. *Jurnal Ilmiah Tarbiyah Umat*, 7(1) : 25-34.

Pradini, Purnama S. dan Gea, Lepiter. 2019. *Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Cappa Ujung Kota Pare-Pare*. *Jurnal Arsitektur dan Perencanaan*, 4(1) : 1-18.

Peraturan Daerah Kota Pare-Pare nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pare-Pare tahun 2018 – 2023.

Peraturan Daerah Kota Pare-Pare nomor 1 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Peraturan Daerah Kota Pare-Pare nomor 64 tahun 2020 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik

Putra, N.W., Siwu, S.C., Amir, N. 2021. *Penataan Ruang Terbuka Hijau DKI Jakarta Ditinjau dari Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. *Calyptra*, 9(2): 1-15.

Ramdhany. 2010. *Analisis Potensi Ekonomi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Pare-Pare di Sulawesi Selatan*. [skripsi]. Program studi Ilmu Ekonomi : Universitas Muhammadiyah Malang.

Rume, Tanjena dan Islam, S.M.D. 2020. *Environmental Effects of COVID-19 Pandemic and Potential Strategy of Sustainability*. *Heliyon*, 6(9): e04965. URL : [10.1016/j.heliyon.2020.e04965](https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04965)

Sakti, H.H. 2016. *Fenomena Perubahan Pemanfaatan Ruang dan Pertumbuhan Aktivitas Perkotaan*. *Jurnal Plano Madani*, 70-79.

Saputro, Anang. 2012. *Implementasi Ketentuan Ruang Terbuka Hijau oleh Pemerintah Kota Surakarta*. [skripsi]. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.

Sari, D.A.L., Widyawati, L.F., Pramesti, D. 2020. *The Availability and Role of Urban Green Space in South Jakarta*. ICoPS, 6-7 November 2019. Surakarta.

Schultz, Norberg. 1979. *Genius Loci*. New York : Rizolli Internation

- Publications Sihaloho, Tumpal dan Muna, Naufa. 2010. *Kajian Dampak Ekonomi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 4(1): 75-101. URL : <http://jurnal.kemendag.go.id/bilp/article/download/150/108/>
- Sudarwani, M.M. dan Ekaputra, Y.D. 2017. Kajian Penambahan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang. *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*, 19(1): 47-56. URL : <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jtsp/article/view/10493/6452>
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sujarto, Djoko. 1990. *Perkembangan Perencanaan Tata Ruang Kota di Indonesia*. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan : ITB.
- Syauqi, Ahmad. 2020. *Jalan Panjang COVID 19. JKBS*, 1(1) : 1-15. URL : <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jkubs/article/view/115>
- Tallo, A.J., Pratiwi, Y., dan Astutik, I. 2014. *Identifikasi Pola Morfologi Kota (Studi Kasus : Sebagian Kecamatan Klojen, di Kota Malang)*. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 25(3) : 213-227.
- Teimori, R. dan Yigitcanlar, T. 2018. *An approach toward effective ecological planning : Quantitative analysis of urban green space characteristics*. *GJESM*, 4(2): 195-206 URL : <https://eprints.qut.edu.au/199595/>
- Trancik, R. 1986. *Finding Lost Space : Theory of Urban Design*. USA : John Wiley & Sons
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Vidler, Anthony. 1977. *The Third Typology*. New York : Princeton Architectural Press.
- Wahdaniyat, Hery. 2019. *Ruang Terbuka Hijau yang Masih*

Terpinggirkan diIndonesia. Dirjend Cipta Karya : Kementen

Wulandari, Srim Rifardi, Rasyad, A., dan Yusmarini. 2018. *Status Keberlanjutan Ruang Terbuka Hijau sebagai Cadangan Karbon di Kota Pekanbaru.* *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 25(2) : 73-80.
URL : <https://journal.ugm.ac.id/JML/article/view/23817/29503>

Yukhnovski, V. dan Zibtseva, O. 2019. *Normalization of Green Space as A Component of Ecological Stability of a Town.* *J.For.Sci*, 65(11) : 428-437. URL : <https://doi.org/10.17221/85/2019-JFS>

Yunus, H. Sabari. 2000. *Struktur Tata Ruang Kota.* Yogyakarta : Pustaka

Pelajar. Zahd, Markus. 1999. *Perancangan Kota Secara Terpadu.*

Yogyakarta : ANDI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Andi Mirza Azilia Wahiduddin lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 24 Februari 1977, merupakan putri kedua dari pasangan H. Andi Wahiduddin Madjid, dan Andi Niniek Karim. Beralamat di Perumahan Beringin Permai Blok E No. 7 Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar. Dengan riwayat pendidikan yakni pada TK Pertiwi Dharma

Wanita Setda Prov. Sulawesi Tenggara (1982 - 1984); SDN Komp Sambung Jawa (1984 -1989); SMP Negeri 3 Makassar (1989 - 1992); SMA Negeri 3 Makassar (1992 - 1995). Melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Hasanuddin Makassar melalui jalur reguler dan tercatat sebagai Alumni Mahasiswa Program Diploma Tiga (D3) pada jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar setelah berhasil menyelesaikan bangku perkuliahan selama 3 tahun. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Program S1 pada Universitas Pfabri Makassar dan menyelesaikan perkuliahan selama 1,5 tahun.

Sampai dengan penulisan tesis ini penulis masih terdaftar sebagai Mahasiswa Program Strata Dua (S.2) Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah Dan Kota Universitas BOSOWA Makassar.

Berkat Rahmat dan Ridho Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan studi dengan karya ilmiah yang Berjudul “Keberlanjutan Pembangunan Kawasan Perkotaan Berbasis Penyiapan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Parepare”